



PUTUSAN

NOMOR 100/PID.SUS/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama lengkap** : MUHAMMAD SIDDIK PRABOWO BIN SOFYAN
2. **Tempat lahir** : Jambi
3. **Umur/tanggal lahir** : 30 tahun/6 Desember 1992
4. **Jenis kelamin** : laki-laki
5. **Kebangsaan** : Indonesia
6. **Tempat tinggal** : Jln. Perdana Raya RT 21 Blok A No. 8
Perum Griya
Lingga Permai Kelurahan Paal V Kota Baru Kota
Jambi
7. **Agama** : Islam
8. **Pekerjaan** : wiraswasta (mantan karyawan Bank Jambi KCP
Sungai Bengkal)

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal September 2023;
3. Hakim, sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya LEONARDUS SIAHAAN, S.H., HISHOM PRASTYO AKBAR, S.H., M.H., C.C.D, dan REBBY OCTORA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn, para Advokat dari LDH & Partners yang berkantor di Jl. Sultan Thaha Bedaro Rampak Tebo Tengah Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 100/ Pid.Sus/2023/PN.Mrt. tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/ Pid.Sus/2023/PN.Mrt. tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MHD SIDDIK PRABOWO Bin SOFYAN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pebankan sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MHD SIDDIK PRABOWO Bin SOFYAN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 12 Mei 2020 nama nasabah NATASYA RAHMA sebesar Rp.1.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.400.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.3.600.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah SILA AGUSTINA sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;

Halaman 2 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah AULIA SAPITRI sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah RAINI FIRDA SARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah NURUL AZKIA sebesar Rp.4.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 20 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 5 Juni 2020 nama nasabah NAILATU ZAHRA sebesar Rp.2.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NAILATU ZAHRA nomor rekening 3000779562 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NURUL AZKIA nomor rekening 3000651687 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SILA AGUSTIANI nomor rekening 3000957762 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. RAINI FIRDA SARI nomor rekening 3000953074 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NATASYA RAHMA nomor rekening 3001379363 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. AULIA SAFITRI nomor rekening 3000787058 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;

Halaman 3 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. IMATUNNAZILA nomor rekening 3000837767 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SITI KIRANIA LESTARI nomor rekening 3000663114 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
 - 1 (satu) buah Desktop Hard Drive merk WD warna silver kapasitas 1.0TB S/N: WCC1S0913596;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000663114, No Buku : SITI KIRANIA LESTARI, SP 011383;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000651687, No Buku : NURUL AZKIA, SP 011353;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000953074, No Buku : RAINI FIRDA SARI, SP 018393;
 - 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NATASYA RAHMA;
 - 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama SILA AGUSTIANI;
 - 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama IMATUNNAZILA;
 - 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama AULIA SAFITRI;
 - 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama RAINI FIRDA SARI;
 - 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas SITI KIRANIA LESTARI;
 - 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NURUL AZKIA;
 - 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NAILATU ZAHRA.
- Dikembalikan kepada BANK 9 JAMBI*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal berikut :

PEMBELAAN TERDAKWA

- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan ataupun terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di Bank Jambi selama 5 (lima) tahun sejak 2015 sampai dengan 2020, dan selama bekerja, Terdakwa belum pernah mendapat teguran atau pun melakukan kesalahan apapun sampai dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa Bank Jambi sepihak dan sewenang-wenang memecat Terdakwa dengan tidak hormat tanpa memberikan Terdakwa dan keluarga untuk menerangkan, membuktikan, menjelaskan dan membela diri bahwa bukan Terdakwa pelaku maupun yang menyuruh mengambil dana Tabungan SimPel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali dengan perbuatan Dhea;
- Bahwa Terdakwa hanya korban dari perbuatan Dhea tersebut;
- Bahwa rekening Terdakwa sampai saat ini masih diblokir sepihak oleh Bank Jambi yang isinya merupakan hasil kerja keras Terdakwa, sebagian tabungan orang tua dan sebagian merupakan pesangon dari hasil gugatan PHI. Bahkan bonus selama Terdakwa bekerja tidak dibayarkan oleh Bank Jambi;
- Bahwa setelah dipecat, masalah tidak selesai begitu saja, selama tiga tahun, Terdakwa dan keluarga berusaha keras untuk melanjutkan hidup dan memikirkan penyelesaian masalah yang terjadi di Bank Jambi;
- Bahwa saat Terdakwa sudah bekerja di PT Lucky Mom Indonesia, perkara ini berlanjut dan Terdakwa dipenjara di Lapas Tebo yang menyebabkan Terdakwa kembali kehilangan pekerjaan;
- Bahwa selama bekerja di Bank Jambi, Terdakwa rela meninggalkan keluarga di Jambi;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa;

PEMBELAAN PENASIHAT HUKUM TERDAKWA

- Bahwa telah jelas dan terang berkenaan dengan keterangan para saksi dapat diketahui bahwa sejak pemeriksaan Terdakwa di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, pemeriksaan di Bank Jambi Cabang Tebo, pemeriksaan Tim SKAI Bank Jambi, penyidikan hingga persidangan a quo, telah tiga kali

Halaman 5 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, Terdakwa tetap mempertahankan keterangannya bahwa Terdakwa tidak terlibat dan tidak pernah memberikan perintah apapun terkait adanya penarikan fiktif yang dilakukan oleh Saksi Dhea dan teman-teman Saksi Dhea;

- Bahwa secara logika, jika memang Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Dhea Zaputri terhadap adanya transaksi fiktif dimaksud (*quod non rectum*), seharusnya Terdakwa malahan bisa melakukan kejahatan yang lebih canggih lagi, walaupun benar keterangan Saksi Dhea Zaputri bahwa Terdakwa bebas dapat mengakses buku Tabungan SimPel, harusnya mudah saja bagi Terdakwa memberikan contoh-contoh tanda tangan yang benar terhadap Saksi Dhea, dapat saja Terdakwa menyadur terlebih dahulu tanda tangan para nasabah dengan alat bantu spectroline. Sebagai Sarjana Hukum yang paham akan bahayanya pidana pemalsuan, perihal kesamaan tanda tangan tentunya yang akan jadi pertimbangan paling utama bagi Terdakwa jikalau memang ia bekerja sama dengan Saksi Dhea Zaputri, ketidaksempurnaan delik pidana yang dilakukan oleh Dhea Zaputri dengan memalsu tanda tangan nasabah secara asal-asalan merupakan bukti ketidakmatangan rencana jahat dari Dhea Zaputri;
- Bahwa telah terbongkar di persidangan, munculnya nama Terdakwa baru disampaikan oleh Saksi Dhea Zaputri pada saat dirinya di sidang lagi berselang kurang lebih lima hari pasca adanya persidangan pertama dimaksud;
- Bahwa Saksi Dhea Zaputri terpojok dan tidak menyangka bahwa semua perilakunya telah terbongkar dan menjadi temuan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), disitulah Saksi Dhea Zaputri kembali meneriakan fitnahnya, yang tadinya orang tuanya yang ia korbakan, kali ini Terdakwa, sosok yang sebenarnya tidak tahu menahu terhadap perbuatan Dhea Zaputri;
- Bahwa Terdakwalah yang mendukung adanya proses hukum sejak awal perbuatan Dhea menjadi temuan, namun di luar dugaan Terdakwa, nama Terdakwa disebut-sebut oleh Dhea seolah sebagai seseorang yang menyuruh lakukan (*uitlocker*);
- Bahwa mendasari keterangan Ahli Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H. (Ahli Pidana) dan Ahli Hendi Hendaro (Ahli Perbankan dari OJK) yang pada pokoknya menerangkan bahwa melanggar SOP saja bukanlah perbuatan pidana, karena hal itu adalah urusan administrative;

Halaman 6 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dianggap melanggar SOP karena tidak melakukan pengecekan KK dan KTP terhadap nasabah dalam perkara aquo;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan KK dan KTP karena faktanya secara turun temurun sejak Terdakwa belum menjadi teller hal itu tidak pernah dilakukan di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dianggap melanggar SOP karena tidak melakukan pengecekan specimen dengan menggunakan sinar UV/spectroline;
- Bahwa Terdakwa tidak mengecek specimen karena kondisi bank yang sangat ramai pada saat kejadian perkara ini hingga ratusan transaksi, karena mendekati Hari Raya Idul Fitri banyak nasabah yang melakukan penukaran uang, pengambilan dana-dana bantuan pemerintahan dan proses penarikan maupun penabungan sehingga Terdakwa sudah tidak mampu lagi untuk melakukan pengecekan satu persatu, terlebih karena petugas tellernya cuma satu orang yaitu Terdakwa sendiri, dengan tanpa nomor antrian Terdakwa hanya fokus memproses transaksi yang menumpuk di meja teller, Terdakwa mengambil tumpukan yang paling bawah, fokus melihat nilai nominal penarikan, melakukan penginputan dan mencairkan uang sesuai nominal yang ada pada slip penarikan;
- Bahwa SOP Bank Jambi tidak ada kewajiban tertulis untuk melakukan pengecekan specimen dengan menggunakan sinar UV;
- Bahwa tidak dilakukannya pengecekan specimen tidak serta merta membuat Terdakwa bersalah dan dipaksakannya telah dengan sengaja telah membuat/menyebabkan adanya transaksi palsu, karena sejatinya seddari awal Terdakwa tidak mengetahui bahwa transaksi pokok permasalahan a quo adalah transaksi palsu yang dibuat oleh Saksi Dhea Zaputri;
- Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa dianggap melanggar SOP karena mencairkan Tabungan SimPel untuk anak SD melebihi penarikan maksimal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal sudah biasa penarikan SimPel untuk anak SD melebihi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa SOP tidak pernah berjalan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pembeda sama sekali dari bentuk slip penarikan maupun buku Tabungan SimPel untuk anak SD maupun anak SMA

Halaman 7 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



sederajat, sehingga tidak mungkin dapat menjalankan SOP ketika tiap transaksi hanya ditumpuk di meja teller;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, untuk memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Siddik Prabowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Siddik Prabowo bebas (vrijspraak) dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
4. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsidiar :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Siddik Prabowo terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak/bukan merupakan suatu Tindakan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Siddik Prabowo lepas (onslag van recht vervolging);
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan/tuntutan Penuntut Umum adalah tidak beralasan, maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Siddik Prabowo Bin Sofyan dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkna pidana terhadap Terdakwa Mhd Siddik Prabowo Bin Sofyan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 12 Mei 2020 nama nasabah NATASYA RAHMA sebesar Rp.1.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.400.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.3.600.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah SILA AGUSTINA sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah AULIA SAPITRI sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah RAINI FIRDA SARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah NURUL AZKIA sebesar Rp.4.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 20 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;

Halaman 9 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 5 Juni 2020 nama nasabah NAILATU ZAHRA sebesar Rp.2.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NAILATU ZAHRA nomor rekening 3000779562 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NURUL AZKIA nomor rekening 3000651687 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SILA AGUSTIANI nomor rekening 3000957762 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. RAINI FIRDA SARI nomor rekening 3000953074 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NATASYA RAHMA nomor rekening 3001379363 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. AULIA SAFITRI nomor rekening 3000787058 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. IMATUNNAZILA nomor rekening 3000837767 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SITI KIRANIA LESTARI nomor rekening 3000663114 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) buah Desktop Hard Drive merk WD warna silver kapasitas 1.0TB S/N: WCC1S0913596;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000663114, No Buku : SITI KIRANIA LESTARI, SP 011383;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000651687, No Buku : NURUL AZKIA, SP 011353;

Halaman 10 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000953074, No Buku : RAINI FIRDA SARI, SP 018393;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NATASYA RAHMA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama SILA AGUSTIANI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama IMATUNNAZILA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama AULIA SAFITRI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama RAINI FIRDA SARI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas SITI KIRANIA LESTARI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NURUL AZKIA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NAILATU ZAHRA.

Dikembalikan kepada BANK 9 JAMBI

-

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, untuk memutus:

Primer :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDDIK PRABOWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja: membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Halaman 11 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDDIK PRABOWO Bebas (*vrijspraak*) dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;
4. Memerintahkan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsida :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDDIK PRABOWO terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan itu tidak/bukan merupakan suatu tindakan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SIDDIK PRABOWO Lepas (*Onslag Van recht vervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MHD SIDDIK PRABOWO Bin SOFYAN sebagai Pegawai Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi NIK/ Golongan Pangkat : 92.1248.0607/ PT. 1 yang bertugas di BPD Jambi Kantor Cabang Pembantu Sungai Bengkal pada sekitar 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di kantor BPD Jambi Cabang Pembantu Sungai Bengkal Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro Tebo, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MHD SIDDIK PRABOWO Bin SOFYAN diangkat sebagai karyawan tetap PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 87 Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 adapun sesuai dengan lampiran SK tersebut terdakwa ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Halaman 12 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Cabang Muara Tebo dengan Posisi sebagai Pelaksana Frontinere, bahwa kemudian Pimpinan Cabang PT. BPD Jambi Cabang Muara Tebo mengeluarkan Surat Keputusan No. 01 Tahun 2020 tanggal 21 Februari 2020 yang pada pokoknya memindahkan tugas beberapa karyawan/ pegawai di BPD Jambi Cab. Muara Tebo diantaranya adalah terdakwa yang dipindahkan tugasnya ke kantor KCP Sungai Bengkal Bank Jambi Kantor Cabang Tebo sebagai Pelaksana Teller KCP Sungai Bengkal Bank Jambi KC. Tebo. Bahwa yang menjadi tupoksi terdakwa selaku teller adalah menerima uang tabungan nasabah, melayani penarikan dana oleh nasabah sesuai limitasi dan setiap hari kerja setelah tutup kas voucer, transaksi teller diserahkan kepada Head Operasional untuk diperiksa dan di cocokkan dengan laporan transaksi harian teller yaitu dengan mencocokkan jumlah transaksi per harinya sesuai dengan laporan harian teller, dilakukan pengecekan nominal, waktu transaksi dan keabsahan voucher.

Bahwa salah satu produk tabungan yang ditawarkan oleh BPD Jambi adalah produk Simpanan Pelajar (Simpel), adapun yang bisa menjadi nasabah Simpanan Pelajar (Simpel) adalah pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA). Adapun untuk pelaksanaan produk Simpel dengan cara karyawan BPD Jambi mendatangi sekolah dan pembukaan rekening dilakukan di sekolah dengan menyerahkan persyaratan KTP orang tua dan Kartu Keluarga, lalu dilakukan verifikasi oleh karyawan bank, kemudian calon nasabah mengisi formulir pembukaan rekening dan ditandatangani oleh nasabah dan orang tua nasabah, setelah itu ditanandatangani oleh pihak sekolah sebagai tanda bahwa telah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data nasabah tersebut. Bahwa setelah memenuhi persyaratan kemudian kepada nasabah diserahkan buku tabungan yang tertera nama anak dan orang tua serta ditandatangani dan pada bagian tanda tangan ditempel dengan Spectrolin sehingga tanda tangan tidak dapat dilihat langsung kecuali melalui sinar ultra violet (UV). Bahwa untuk setoran awal tabungan minimal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan setoran berikutnya minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah), bahwa setelah siswa membuka tabungan Simpel selanjutnya proses menabung siswa/ pelajar adalah dengan cara karyawan bank ditugaskan untuk datang ke sekolah-sekolah yang siswanya ada membuka tabungan Simpel, apabila ada siswa yang akan menabung maka uang serta buku tabungannya dibawa ke kantor BPD Jambi Cabang Pembantu Sungai Bengkal dan diserahkan kepada terdakwa sebagai teller untuk melakukan input setoran dan mencetak transaksi di dalam buku

Halaman 13 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan, lalu setelah selesai dan dicetak selanjutnya buku tabungan diserahkan kepada Customer Service (CS) dan disimpan di dalam filling cabinet yang ada di kantor BPD Jambi, bahwa buku tabungan akan diserahkan kepada nasabah pada waktu berikutnya di sekolah,

Bahwa adapun penarikan tunai tidak dapat dilakukan di sekolah akan tetapi penarikan tunai hanya dapat dilakukan di kantor BPD Jambi dengan cara nasabah datang langsung ke kantor Bank Jambi. Bahwa penarikan uang nasabah melalui rekening dilakukan dengan cara nasabah langsung menginput data di *Smart Branch System* (SBS), lalu nasabah membubuhkan tanda tangan di layar monitor dan penarikan juga dapat dilakukan dengan menggunakan slip penarikan tunai yang diisi dan ditandatangani oleh nasabah, kemudian Teller melakukan pemeriksaan buku tabungan nasabah untuk melakukan pencocokan tanda tangan pada slip penarikan/ tanda tangan pada SBS dengan tanda tangan yang ada pada buku tabungan dengan menggunakan alat sinar UV, setelah tanda tangan yang ditandatangani melalui SBS atau slip penarikan sesuai dengan *specimen* yang ada di buku tabungan maka kemudian Teller memberikan pembayaran sesuai dengan limitasi Teller. Adapun limitasi teller yaitu apabila uang yang ditarik kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka proses pembayaran cukup dilakukan langsung oleh Teller sedangkan apabila penarikan tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke atas maka akan dilakukan *double check* yaitu setelah dilakukan pengecekan oleh teller kemudian *Head Operasional* juga melakukan pengecekan dengan menggunakan foto copy identitas nasabah pemilik rekening (KTP, SIM atau passport). Bahwa penarikan tunai di kantor BPD Jambi untuk tingkat PAUD, TK, SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dilakukan oleh nasabah didampingi orang tua sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat penarikan tunai di kantor BPD Jambi dapat dilakukan langsung oleh nasabah, adapun batas penarikan uang untuk tingkat PAUD, TK, SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) maksimal 2 kali per bulan dengan batas maksimum penarikan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan kecuali nasabah akan melakukan penutupan rekening sedangkan untuk tingkat SMP, SMA, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) atau sederajat penarikan tidak terbatas.

Bahwa pada Bulan Januari 2020 ada siswa SMK di Kab. Tebo yang melakukan Praktek Kerja Lapangan atau magang di kantor KCP Sungai Bengkal Bank

Halaman 14 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi KC. Tebo yaitu Saksi DHEA ZAPUTRI Binti ABDUL SOMAD AMIN, Saksi MAWADDAH ISTIQOMAH dan Saksi

KHOLIFATUL ASYIAH, pelaksanaan magang dilaksanakan selama 6 bulan yaitu sampai dengan bulan Juni 2020. Bahwa Saksi DHEA ZAPUTRI Binti ABDUL SOMAD AMIN, Saksi MAWADDAH ISTIQOMAH dan Saksi KHOLIFATUL ASYIAH bertugas membantu kegiatan kantor KCP Sungai Bengkal atas perintah dari karyawan, bahwa Saksi DHEA biasa membantu terdakwa untuk mengantarkan buku tabungan ke sekolah-sekolah dan membawa kembali buku tabungan pelajar dan uang setoran apabila ada siswa yang akan menabung setiap seminggu sekali sesuai dengan yang diperintahkan oleh pegawai KCP Sungai Bengkal. Bahwa pada sekitar awal Mei 2020 saat di perjalanan di Sungai Bengkal, terdakwa bertemu dengan Saksi DHEA dan terdakwa menyapa Saksi DHEA dan terjadi percakapan antara terdakwa dengan Saksi DHEA, saat itu terdakwa mengatakan kepada Saksi DHEA agar Saksi DHEA membantu terdakwa untuk mengambil buku tabungan Simpel yang ada di brangkas yang saldonya di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang yang ada di dalam rekening tersebut akan ditarik karena terdakwa ingin meminjam uang tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa orang tua pemilik rekening tidak bisa datang ke Bank dan semua akan menjadi tanggung jawab terdakwa, bahwa kemudian Saksi DHEA menjawab "iya". Bahwa Saksi DHEA mengetahui jika buku tabungan Simpel milik siswa yang menabung disimpan di dalam brangkas dan baru akan diserahkan kembali ke sekolah-sekolah seminggu sekali saat siswa akan menabung, bahwa brangkas tersebut jika pagi hari saat mulai jam kerja akan dibuka karena untuk memudahkan karyawan mengambil dokumen di dalam brangkas tersebut. Bahwa kemudian sejak tanggal 12 Mei 2020 pada saat pagi hari sebelum karyawan mengikuti briefing pagi, terdakwa memberitahukan kepada Saksi DHEA nama nasabah yang akan diambil, lalu Saksi DHEA mengambil buku tabungan sesuai dengan nama yang disebutkan terdakwa dan Saksi DHEA mengambil tabungan dalam lemari brangkas bersamaan dengan Saksi DHEA mengambil buku-buku Customer Service yang biasa dilakukan Saksi DHEA sehingga karyawan yang lain tidak merasa curiga, bahwa setelah mengambil buku tabungan selanjutnya Saksi DHEA menghubungi teman Saksi DHEA untuk melakukan penarikan uang yang ada di dalam tabungan rekening yang sudah ditentukan oleh terdakwa, adapun teman-teman Saksi DHEA yang datang ke kantor KCP Sungai Bengkal secara bergantian yaitu Saksi NOVA MAI WULANDARAI, Saksi DWI SEPTI, Saksi NUR HIKMAH,

Halaman 15 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DUTARA CHUMALA dan VIVIN. Bahwa oleh karena pada saat penarikan tidak ada kartu identitas pemilik rekening maka dalam proses penarikan uang tersebut terdakwa selaku teller tidak melakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas orang yang datang menarik uang dari rekening. Bahwa seharusnya terdakwa selaku teller meminta kartu identitas pemilik rekening selanjutnya memeriksa kesesuaian tanda tangan yang ada di dalam buku tabungan dengan tanda tangan pada slip penarikan/ SBS serta tanda tangan pada KTP. Adapun uang nasabah simpel Siswa SD/ SMP yang uangnya ditarik tanpa ijin oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Nasabah Atas nama NATASYA RAHMA nomor rekening 3000137963 (Siswa Pelajar kelas V SDN 14 Kab. Tebo) pada tanggal 12 Mei 2020 ditarik tunai sebesar Rp.1.000.000,-.
2. Nasabah Atas nama SILA AGUSTINA nomor rekening 3000957762 (Siswa SD Tebo Ilir) pada tanggal 14 Mei 2020 ditarik tunai sebesar Rp.3.000.000,-.
3. Nasabah Atas nama IMANATUNNAZILA (Siswa MTS Modern Al-Maqiah Tebo) nomor rekening 3000837767 pada tanggal 14 Mei 2020 ditarik tunai sebesar Rp.400.000,- dan penarikan sebesar Rp.3.600.000,-.
4. Nasabah Atas nama RAINI FIRDA SARI (Siswa MTS Zulhijjah Tebo) nomor rekening 3000953074 pada tanggal 18 Mei 2020 ditarik tunai sebesar Rp.4.000.000,-.
5. Nasabah Atas nama AULIA SAPITRI (Siswa MTS Modern Al-Maqiah Tebo) nomor rekening 3000787058 pada tanggal 18 Mei 2020 ditarik tunai sebesar Rp.3.000.000,-.
6. Nasabah Atas nama SITI KIRANA LESTARI nomor rekening 3000663114 (Siswa SDN 202 Tebo Ilir) pada tanggal 19 Mei 2020 ditarik tunai sebesar Rp.4.000.000,- dan pada tanggal 20 Mei 2020 penarikan tunai dari rekening sebesar Rp.4.000.000,-.
7. Nasabah Atas nama NURUL AZKIA nomor rekening 3000651687 (Siswa SDN 202 Tebo Ilir) pada tanggal 19 Mei 2020 ditarik tunai sebesar Rp.4.000.000,-.
8. Nasabah Atas nama NAILATU ZAHRA (Siswa MTS Modern Al-Maqiah Tebo) nomor rekening 3000779562 pada tanggal 5 Juni 2020 ditarik tunai sebesar Rp.2.000.000,-.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 penarikan uang tanpa ijin pada rekening siswa tersebut diketahui oleh masing-masing orang tua siswa

Halaman 16 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



sehingga hal itu dilaporkan ke pihak KCP Sungai Bengkal Bank Jambi KC. Tebo, setelah dilakukan investigasi oleh pihak BPD Jambi ternyata diketahui bahwa penarikan uang tersebut dilakukan oleh terdakwa secara tidak sah atau tanpa izin pemilik rekening sehingga pihak KCP Sungai Bengkal Bank Jambi KC. Tebo melakukan penggantian terhadap uang nasabah tersebut dengan total Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah, selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi TAUFIK HIDAYAT bin H. YAZID MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi perkara ini berkaitan dengan penarikan fiktif tabungan SimPel;
- Bahwa jabatan Saksi di Bank Jambi saat ini adalah head Operasional;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Jambi sudah 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah ditugaskan di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal dengan jabatan Kepala Kantor Cabang Pembantu;
- Bahwa Saksi membenarkan saat menjadi Kepala KCP Sungai Bengkal, Saksi mempunyai anak buah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertugas di KCP Sungai Bengkal sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada awalnya adalah Customer Service, kemudian menjadi teller;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kepala KCP Sungai Bengkal adalah melakukan kontrol terhadap kinerja pegawai Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional bank, mencari DPK, dan menyalurkan kredit;
- Bahwa peralihan jabatan dari Customer Service menjadi teller adalah mutasi biasa dan merupakan kebijakan Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa menjadi Customer Service selama 6 (enam) bulan;

Halaman 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjadi karyawan Bank Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa bertugas di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa Bank Jambi memiliki 5 (lima) jenis tabungan, yaitu Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah), Siginjai (Simpanan Gerakan Jambi), SimPel (Simpanan Pelajar), Tabungan Ku, Tabungan Pensiun;
- Bahwa Tabungan SimPel adalah tabungan untuk pelajar mulai dari pendidikan PAUD, TK, SD, SMP dan SMA, dengan maksimal umur 17 tahun dan belum mempunyai KTP;
- Bahwa anak TK boleh membuka Tabungan SimPel dengan syarat KTP orang tua anak dan Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa untuk membuka Tabungan SimPel, pihak bank yang mendatangi sekolah, kemudian memberi brosur dan mengkonfirmasi ke guru. Untuk anak-anak yang akan membuka tabungan wajib menyerahkan Kartu Keluarga ke sekolah;
- Bahwa tabungan SimPel adalah program nasional, namun tidak diwajibkan. Bagi yang mau membuka tabungan silakan, tidak mau tidak apa-apa;
- Bahwa nasabah tabungan SimPel KCP Sungai Bengkal berjumlah hampir 3000 siswa;
- Bahwa ada nasabah SimPel anak TK;
- Bahwa nasabah SimPel yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, tabungannya di-upgrade menjadi Tabungan-Ku, sedangkan SimPel ditutup;
- Bahwa Siswa menabung Tabungan SimPel ketika pihak bank kunjungan ke sekolah seminggu sekali;
- Bahwa ada lebih dari 30 (tiga puluh) sekolah yang siswanya menabung melalui tabungan SimPel di KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa membuka tabungan SimPel minimal sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan setorannya minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa nasabah yang akan menabung pada Tabungan SimPel juga mengisi slip setoran dan penyerahan uangnya secara cash. Pihak bank telah menyerahkan slip setoran kepada guru saat kunjungan ke sekolah;
- Bahwa yang mengisi slip setoran Tabungan SimPel adalah pegawai bank yang datang ke sekolah, siswa yang tanda tangan pada slip setoran. Kemudian slip setoran dibawa ke bank untuk diverifikasi dan

Halaman 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung oleh Costumer Service, apabila oke, diserahkan kepada teller oleh Customer Service;

- Bahwa Customer Service yang menyimpan buku tabungan yang dibawa ke bank apabila ada siswa yang melakukan setoran SimPel, sebelum diserahkan kembali ke siswa tersebut;
- Bahwa buku tabungan disimpan di filling cabinet. Hanya Customer Service dan pimpinan bank yang bisa mengambilnya, karena filling cabinet terkunci dan kunci dipegang Customer Service;
- Bahwa setahu Saksi, KCP Sungai Bengkal memiliki 2 (dua) filling cabinet, yaitu filling cabinet untuk kredit dan filling cabinet untuk tabungan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas filling cabinet adalah Customer Service yaitu Saksi Yogi;
- Bahwa yang tanda tangan saat pengambilan uang Tabungan SimPel adalah orang tua pada saat pengambilan uang;
- Bahwa untuk pengambilan uang Tabungan SimPel dilakukan nasabah didampingi orang tua dengan menyertakan KTP dan Kartu Keluarga orang tua. Ketika nasabah dan orang tuanya datang ke bank, oleh Satpam akan diarahkan ke Customer Service, kemudian oleh Customer Service diarahkan ke teller untuk pengambilan uangnya;
- Bahwa pengambilan uang dengan limit sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), validasinya cukup oleh teller, sedangkan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Account Officer ikut validasi;
- Bahwa ada murid yang mempunyai Tabungan diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tabungan SimPel adalah ada nasabah yang mengambil uang, namun Terdakwa tidak mencocokkan tanda tangan antara slip setoran dan buku tabungan;
- Bahwa waktu kejadian itu Saksi sedang cuti, namun Saksi menerima laporan, ada pengambilan uang yang dilakukan anak magang kerjasama dengan teller;
- Bahwa ada 3 (tiga) siswa SMK yang magang di KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa siswa magang itu ditempatkan di bagian kredit, tabungan dan umum;
- Bahwa siswa magang yang ditempatkan di bagian tabungan, tugasnya membantu menjemput tabungan ke sekolah-sekolah;

Halaman 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan buku tabungan diperlukan untuk mengambil uang tabungan;
- Bahwa buku tabungan yang akan diambil dari Customer Service tidak boleh dilakukan oleh bukan nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa pengambilan buku tabungan dari filling cabinet dilakukan oleh Customer Service karena kuncinya dipegang Customer Service. Anak magang tidak boleh mengambil buku Tabungan dari filling cabinet;
- Bahwa perkara ini terungkap karena ada pengaduan dari orang tua nasabah atas nama Siti;
- Bahwa yang mengadu pada Saksi ada satu orang. Ia mengadu karena merasa tidak mengambil uang tetapi tercatat di buku tabungannya ada uang keluar;
- Bahwa Saksi menanyakan pada nasabah yang bersangkutan dan ia menerangkan ketika mengambil buku Tabungan dan buku Tabungan dicetak (print) tercatat ada uang keluar sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada dua orang lagi yang mengadu dengan kasus yang sama, namun pengaduan dilakukan berbeda hari;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi sedang cuti dan digantikan oleh Saksi Rahma Derita, namun Saksi dipanggil untuk datang. Saksi Rahma Derita menghubungi staf Cabang Tebo. Setelah dilakukan pengecekan, benar ditemukan ada uang keluar. Dan setelah dilakukan pengecekan sistem dan semua pegawai dipanggil dan diperiksa, diketahui kalau teller yaitu Terdakwa yang mengambil uangnya;
- Bahwa orang tua nasabah yang memegang buku tabungan. Namun ketika ada siswa nasabah yang akan menabung, buku tabungan dibawa dulu ke bank dan akan diserahkan kembali besoknya melalui sekolah. Kalau siswa nasabah tidak menabung, buku tabungan ada pada orang tuanya;
- Bahwa saat kejadian orang tua nasabah Siti melakukan pengaduan, orang tua yang memegang buku tabungan tersebut;
- Bahwa delapan nomer rekening milik delapan orang yang uangnya keluar, sedangkan pemilik rekening tidak mengambil uangnya;
- Bahwa total yang diambil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa semua buku Tabungan dari delapan nomer rekening tersebut disimpan di filling cabinet;

Halaman 20 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Customer Service yang mengeluarkannya dari filling cabinet;
- Bahwa Saksi membenarkan semua uangnya diambil oleh Terdakwa dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak ingat dalam kurun waktu berapa lama Terdakwa mengambil uang tersebut, namun Terdakwa mulai mengambil uangnya sekitar bulan April dan Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk mengganti dan mengembalikan uang nasabah yang diambilnya, namun belum ada penggantian;
- Bahwa ada atau tidak ada penggantian dari Terdakwa, Terdakwa tetap dilaporkan;
- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat dari Bank Jambi;
- Bahwa saat itu ada satu CS dan satu teller;
- Bahwa pengambilan uang dari 8 (delapan) orang tersebut tidak ada yang diinput di system, hanya tercatat dalam buku rekening, tanda tangan dan uang keluar;
- Bahwa untuk pengambilan uang, nasabah yang bersangkutan sendiri harus hadir, namun dalam kasus ini pengambilan uang dilakukan anak magang dan anak magang yang tanda tangan slip setoran;
- Bahwa pengambilan uang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) di-validasi oleh teller;
- Bahwa bentuk pengawasan dari pejabat yang berwenang kepada teller adalah setiap hari setelah tutup kas, voucher transaksi diserahkan kepada Head Operasional untuk diperiksa dan dicocokkan dengan laporan transaksi harian teller;
- Bahwa yang dicocokkan adalah jumlah transaksi per hari harus sesuai dengan laporan transaksi harian teller, pengecekan nominal, waktu transaksi dan keabsahan voucher;
- Bahwa berkas pengambilan yang disimpan oleh teller. Untuk pengambilan uang diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilampirkan KTP dan KK;
- Bahwa untuk kasus ini, tanda tangan pada slip penarikan uang dilakukan anak magang, yaitu Saksi Dhea;
- Bahwa Saksi memeriksa formular pengambilan uang itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak magang yang mengambil buku Tabungan;
- Bahwa uang milik nasabah sudah diganti oleh manajemen Bank Jambi;

Halaman 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyangkal mengambil uang tersebut;
- Bahwa proses penjemputan buku tabungan SimPel adalah pegawai Bank Jambi mendatangi sekolah-sekolah untuk menjemput setoran (nasabah yang hendak menabung). Kemudian oleh pegawai Bank Jambi, buku tabungan dan uang yang akan disetor dibawa ke bank, diserahkan kepada teller. Selanjutnya teller melakukan input setoran, lalu buku diserahkan kepada CS dan CS menyimpannya ke dalam filling cabinet, karena besoknya buku tabungan dikembalikan kepada pemiliknya di sekolah, sekaligus menjemput uang setoran yang lain (kalau ada);
- Bahwa penarikan uang dari 8 (delapan) nasabah tersebut, wewenang validasinya ada pada Terdakwa, karena nominal penarikan dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah wewenang Terdakwa selaku teller untuk mem-validasi penarikan uang;
- Bahwa buku tabungan disimpan di Bank Jambi saat kejadian penarikan uang tabungan oleh pihak yang bukan pemilik buku;
- Bahwa ketika nasabah akan mengambil buku tabungannya, Customer Service melakukan pengecekan melalui KTP, Kartu Keluarga dan buku tabungan itu sendiri;
- Bahwa Customer Service bertanggung jawab atas penyimpanan buku tabungan SimPel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang adalah Terdakwa menemui Saksi Dhea Zaputri agar bisa membantunya melakukan penarikan uang terhadap 8 (delapan) nomor rekening;
- Bahwa agar Terdakwa mau membantu, Terdakwa memberikan iming-iming uang kepada Saksi Dhea Zaputri dengan besaran antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung besaran uang yang ditarik;
- Bahwa kemudian Saksi Dhea Zaputri mengambil buku tabungan yang tersimpan di filling cabinet, lalu membubuhkan tanda tangan baik pada slip setoran maupun melalui layer monitor SBS dan Terdakwa yang memproses penarikan uang tersebut;
- Bahwa atas penarikan uang tersebut, Saksi Dhea Zaputri menerima bagian uang dengan total sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Dhea Zaputri, uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai teller telah melanggar SOP yang berlaku di Bank Jambi, yaitu Terdakwa tidak melakukan pengecekan specimen tanda tangan orang tua nasabah, Terdakwa tidak memastikan nasabah melakukan penarikan uang didampingi orang tua karena saat tarik tunai, nasabah harus didampingi orang tua dengan membawa KTP dan KK, limit penarikan yang diperbolehkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena melakukan penarikan diatas jumlah tersebut harus melalui pindah buku;
 - Bahwa saat penarikan uang dari 8 (delapan) nasabah tersebut, situasi bank ramai dan banyak nasabah mau melakukan penarikan karena saat itu mendekati lebaran;
 - Bahwa menurut pengakuan Saksi Dhea Zaputri, Terdakwa yang mengatur penarikan uang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat peringatan;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Terdakwa dipecat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Bank Jambi digugat PHI;
 - Bahwa putusan SKAI berdasarkan pengakuan Saksi Dhea Zaputri;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi HERI JUNAIDI bin MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi, perkara ini berkaitan dengan penarikan dana SimPel;
 - Bahwa Saksi bekerja di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, dan sekarang bertugas di Kuala Tungkal;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Head Operasional di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, dengan tugas dan fungsi membawahi dan mengawasi pelaksana teller dan CS serta pelaksana operasional, mengecek ketersediaan fisik uang di brankas sesuai laporan dan memastikan ketersediaan uang di ATM kantor;
 - Bahwa tugas teller adalah menerima uang tabungan dari nasabah, melayani penarikan dana oleh nasabah sesuai dengan limitasi;
 - Bahwa ketika Saksi bertugas di KCP Sungai Bengkal, Terdakwa adalah CS, kemudian pindah sebagai pelaksana teller karena teller lama pindah ke Pulau Temiang, sedangkan posisi CS digantikan oleh Saksi Yogi;

Halaman 23 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan pembukaan rekening SimPel adalah calon nasabah berstatus pelajar, mulai PAUD, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat yang bekerja sama dengan bank Jambi, menyerahkan KTP orang tua nasabah dan Kartu Keluarga untuk verifikasi, mengisi formulir pembukaan rekening yang ditandatangani nasabah dan orang tuanya. Setelah itu ditandatangani pihak sekolah sebagai tanda telah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data nasabah;
- Bahwa cara penyetoran tabungan SimPel adalah pihak bank mendatangi sekolah-sekolah untuk menjemput setoran (Tabungan) dari nasabah pelajar. Setelah setoran terkumpul, setoran diserahkan kepada teller untuk disetor ke masing-masing rekening, kemudian teller mencetak buku rekening;
- Bahwa buku rekening yang telah dicetak akan dikembalikan kepada nasabah saat pihak bank datang lagi ke sekolah untuk menjemput setoran yang lain;
- Bahwa sebelum ada COVID, penjemputan setoran dilakukan setiap hari, namun karena COVID pelajar sekolah online, sudah tidak ada lagi penjemputan setoran ke sekolah;
- Bahwa buku tabungan pernah disimpan di kantor selama satu hingga tiga hari;
- Buku tabungan SimPel yang belum dikembalikan kepada nasabah, disimpan oleh teller;
- Bahwa ada tiga anak magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, yaitu Saksi Dhea Zaputri, Saksi Kholifatul Asiyah dan Saksi Mawwadah istiqomah;
- Bahwa anak magang membantu di bagian CS, operasional dan analisis kredit;
- Bahwa Saksi yang menempatkan anak-anak magang tersebut;
- Bahwa tugas Saksi Dhea Zaputri adalah membantu isi register, isi formulir dan mencetak rekening;
- Bahwa syarat penarikan tabungan SimPel adalah membawa KTP orang tua, tanda tangan sesuai specimen, isi slip penarikan dan membawa buku tabungan;
- Bahwa apabila nasabah tidak membawa buku tabungan, nasabah datang ke CS membawa KTP asli;

Halaman 24 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nasabah hanya membawa fotocopy KTP, tetap dilayani dan tetap dilakukan pencocokan tanda tangan. Apabila tanda tangan tidak sesuai tidak boleh melakukan penarikan;
- Bahwa yang mengisi slip setoran harus nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa yang boleh mengambil buku tabungan adalah CS dibawah pengawasan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap 10 transaksi penarikan yang diduga fiktif yang dilakukan Terdakwa pada saat tutup kas per hari. Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa terhadap salah satu transaksi, namun Saksi tidak curiga karena teller sudah melakukan validasi;
- Bahwa anak magang ikut diperiksa karena diperintah oleh Terdakwa untuk pemalsuan tanda tangan karena iming-iming uang;
- Bahwa Saksi Dhea Zaputri mengambil buku tabungan tanpa melalui CS;
- Bahwa Saksi Dhea Zaputri yang menulis di slip penarikan;
- Bahwa buku tabungan bisa keluar dari filling cabinet karena filling cabinet selalu dibuka pagi hari dan tidak dikunci lagi, kemudian ditutup sore hari;
- Bahwa Saksi Taufik yang membuat laporan indikasi fraud ke Kantor Cabang Tebo dan Kantor Cabang Tebo yang melapor ke Kantor Pusat Jambi;
- Bahwa laporannya adalah nasabah tidak pernah melakukan penarikan uang namun uangnya di rekening berkurang;
- Bahwa Saksi lupa hasil pemeriksaan dari Tim Cabang Tebo, tetapi hasil pemeriksaan dari Kantor Pusat, Saksi Dhea Zaputri mengaku dan Cabang diminta mengganti uang itu;
- Bahwa Terdakwa juga diminta mengganti tetapi Terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa pasca Terdakwa diberhentikan, semua pegawai Bank Jambi KCP Sungai Bengkal diberi sanksi, yaitu turun jabatan, demosi dan mutasi;
- Bahwa terhadap CCTV, menurut keterangan teknisi yang memeriksa CCTV, CCTV masih dalam keadaan bagus, namun data penyimpanan saat kejadian tidak ada, seperti ada yang menghapus. Setahu Saksi, Terdakwa yang tahu password CCTV;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain Terdakwa siapa yang mengetahui password CCTV;

Halaman 25 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan karena diduga mengambil uang;
 - Bahwa Saksi membenarkan Saksi Dhea Zaputri menikmati uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa CS tidak melanggar SOP;
 - Bahwa buku tabungan bukan diambil oleh CS;
 - Bahwa limit penarikan yang wewenang validasinya adalah teller adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan penarikan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) validasi Saksi selalu Head Operasional;
 - Bahwa limit penarikan Tabungan SimPel untuk nasabah PAUD, TK, SD adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, sedangkan untuk SMP dan SMA tidak ada batas;
 - Bahwa SOP yang dilanggar Terdakwa, menandatangani penarikan saat orangnya tidak ada, tanda tangan berbeda;
 - Bahwa saat Saksi melakukan pengecekan terhadap transaksi dan Saksi menemukan ada penarikan melebihi limit, Saksi mengkonfirmasi pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan penarikan diatas limit karena kebutuhan nasabah;
 - Bahwa pelaksana operasional saat kejadian adalah Saksi Siska;
 - Bahwa yang berhak atas password CCTV adalah Saksi, tetapi tidak ada penyerahan password CCTV dan Saksi tidak tahu password CCTV;
 - Bahwa Saksi tidak pernah curiga pada CS;
 - Bahwa saat kejadian Saksi memanggil teknisi dari Muara Bungo;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu proses penjemputan SimPel terjadwal, buku Tabungan tersimpan di filling cabinet selama satu minggu, Terdakwa tidak pernah menghapus CCTV;
3. Saksi FARIDA APRIYANI, S.E. binti YAHYA NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi perkara ini berkaitan dengan penarikan fiktif tabungan SimPel;
 - Bahwa limit penarikan tabungan SimPel sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa Bank Jambi memiliki 5 (lima) produk tabungan yaitu Simpeda, Tabungan Siginjai Pedagang, Siginjai Pensiun, Simpanan Pelajar (SimPel), dan TabunganKu;

Halaman 26 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi karyawan Bank Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Jambi Cabang Pembantu Sungai Bengkal sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 karena diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 071 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama Muhammad Siddik Prabowo;
- Bahwa selama bertugas di Bank Jambi Cabang Pembantu Sungai Bengkal, Terdakwa pernah menjabat sebagai Pelaksana Operasional, kemudian dimutasi ke bagian CS dan jabatan terakhir adalah Teller;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja lagi di Bank Jambi karena adanya penarikan fiktif Tabungan SimPel yang diduga melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penarikan fiktif Tabungan SimPel berdasarkan laporan 2 (dua) orang nasabah yang merasa tidak pernah menarik uang, namun tercatat ada transaksi penarikan di rekeningnya;
- Bahwa hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, orang tua nasabah melaporkan tentang adanya 2 (dua) transaksi penarikan yang tidak dilakukannya yaitu pertama tanggal 19 Mei 2020 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa jabatan Saksi saat itu adalah Kepala Bidang Auditor Operasional yang bertugas mengecek atas permintaan atasan, melakukan pemeriksaan keuangan, SDM;
- Bahwa atas adanya laporan nasabah tersebut, Saksi diperintahkan mendampingi pemeriksaan di Kantor Cabang Sungai Bengkal;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan terhadap 19 (sembilan belas) orang termasuk anak magang, yang terdiri dari 7 (tujuh) orang pegawai KCP Sungai Bengkal, 6 (enam) orang anak magang dan sisanya dari Kantor Cabang Tebo;
- Bahwa hasil pemeriksaan diketahui anak magang bernama Dhea Zaputri (Saksi Dhea) telah melakukan transaksi tarik tunai sebanyak 10 (sepuluh) kali penarikan dari 8 (delapan) nomer rekening di Bank Jambi Cabang Pembantu Sungai Bengkal dengan menyuruh teman-temannya sebanyak 6 (enam) orang yang menyamar sebagai pemilik rekening

Halaman 27 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penarikan dan mereka mendapatkan imbalan yang besarnya tergantung kepada jumlah uang yang ditarik, kisaran antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat penarikan itu, posisi 8 (delapan) buku tabungan tersimpan di Bank Jambi. Sedangkan nasabah tidak bisa mengambil uang tabungannya tanpa Buku Tabungan;
- Bahwa teman-teman Saksi Dhea membawa slip penarikan ke teller yaitu Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui tindakannya tersebut dan pernah mengancam jika Saksi Dhea membawa-bawa namanya di dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya tindakan awal yang dilakukan Direksi Bank Jambi adalah membebastugaskan Terdakwa dan memindahtugaskan ke Bank Jambi Kantor Cabang Tebo;
- Bahwa penarikan fiktif tersebut dapat terjadi karena Terdakwa sebagai Teller tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Jambi yaitu sebelum memproses penarikan dana Teller harus memastikan specimen tanda tangan yang sesuai, saldo yang cukup dan memastikan nasabah memang orang yang berhak, namun Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Buku Tabungan dipegang oleh nasabah, bank tidak boleh menyimpannya. Pada saat itu sedang Covid, bank yang mendatangi nasabah ke sekolah-sekolah. Bagi nasabah yang akan menyimpan uang (menabung), buku tabungan dibawa dulu ke Bank Jambi untuk penginputan. Aturannya selesai penginputan, buku harus dikembalikan. Namun buku tabungan disimpan di Bank Jambi dan per minggu baru dikembalikan;
- Bahwa Buku Tabungan disimpan di dalam *filling cabinet* ruangan pimpinan cabang dengan pengamanan dari Head Operasional dan Kepala Cabang;
- Bahwa terhadap 8 (delapan) rekening yang dilakukan penarikan bukan oleh pemilik rekening, sedangkan buku tabungan berada di bank pada saat itu, menurut keterangan Saksi Dhea, ia mengambil sendiri buku tabungannya dari *filling cabinet* atas perintah teller, dengan posisi saat itu *filling cabinet* tidak terkunci;

Halaman 28 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi Dhea, apakah ada atau tidak izin kepada kepala cabang untuk mengambil buku Tabungan dari *filling cabinet*;
- Bahwa di Bank Jambi, anak magang bebas ditempatkan di bagian apa saja;
- Bahwa atas kejadian ini, tindakan Pimpinan Pusat adalah Terdakwa selaku teller di-PHK, sedangkan Kepala Cabang Pembantu dan Head Operasional diturunkan jabatannya;
- Bahwa uang yang telah ditarik dari 8 (delapan) nomor rekening tersebut seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan oleh Kepala Cabang dan Head Operasional;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya Laporan Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dhea, ia mendapatkan nomor rekening dari buku Tabungan dengan petunjuk dari Terdakwa agar mencari buku tabungan yang saldonya diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa proses penarikan uang dilakukan selama lebih kurang dua bulan yaitu bulan April dan Mei tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dhea merencanakan untuk melakukan penarikan tabungan pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Dhea, ia mau membantu Terdakwa melakukan penarikan uang karena kalau ia melakukan penarikan diatas Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi Dhea akan mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan penarikan dibawah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian uang yang didapatkan Saksi Dhea, ia dapat membeli handphone;
- Bahwa uang dicairkan secara cash/tunai;
- Bahwa untuk melakukan penarikan uang, teller harus melakukan pencocokan tanda tangan menggunakan sinar UV yang ada pada teller;
- Bahwa yang berwenang memutuskan dan melaporkan masalah ini adalah Direksi dan Komite SDM;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan uang dari 8 (delapan) rekening tersebut adalah adalah Terdakwa menemui Saksi Dhea untuk memintanya membantu melakukan penarikan dari dalam 8 (delapan)

Halaman 29 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



rekening tabungan tersebut. Saksi Dhea mau membantu Terdakwa karena Terdakwa mengiming-imingi Saksi Dhea sejumlah uang yang besarnya antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung besaran uang yang ditarik. Kemudian Saksi Dhea mengambil buku tabungan SimPel dari *filling cabinet*, kemudian ia membubuhkan tanda tangan baik di layar monitor SBS maupun di slip penarikan manual, dan Terdakwa yang memproses penarikan tunainya. Selanjutnya Saksi Dhea mendapat bagian dari hasil penarikan tersebut;

- Bahwa Auditor yang menyatakan ada perbedaan tanda tangan antara specimen di buku tabungan dengan yang ada pada slip setoran setelah dilakukan pencocokan dan Saksi Dhea mengakuinya;
- Bahwa SOP Bank Jambi yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak melakukan pengecekan specimen tanda tangan orang tua nasabah, Terdakwa tidak memastikan bahwa untuk nasabah melakukan transaksi tarik tunai uang harus didampingi atau bersama orang tua dengan membawa KTP dan KK, dan limit transaksi tarik tunai adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan CCTV, tetapi CCTV tidak bisa dicek karena tidak ada *back up*-nya;
- Bahwa pencocokkan specimen tanda tangan adalah SOP untuk penarikan uang. Walaupun keadaan bank sedang crowded karena banyaknya nasabah yang mengantri akan melakukan penarikan uang, pencocokkan sepesimen tanda tangan tetap harus dilakukan;
- Bahwa Bank Jambi KCP Sungai Bengkal tidak ada nomor antrian;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak menjalankan pekerjaannya sesuai SOP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui bekerja sama dengan Saksi Dhea untuk melakukan penarikan uang nasabah SimPel;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa pada saat bank sedang ramai karena banyak nasabah yang akan menarik uang, Terdakwa sering dibantu oleh Satpam atau OB untuk memberikan yang kepada nasabah yang menarik uangnya, namun Satpam dan OB tidak mengakuinya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu:
 - Pegawai Bank Jambi KCP Sungai Bengkal berjumlah 13 (tiga belas) orang, bukan 19 (sembilan belas);

Halaman 30 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mengancam anak magang;
 - Waktu Terdakwa di-BAP di Polda, Terdakwa melihat ada tanda tangan yang sama;
 - Aturan tabungan SimPel, pengembalian buku tabungan dilakukan seminggu sekali;
4. Saksi SISKI PUSPASARI INDRAWAHYUNI binti DRS. H. SOLIHIN RAMSIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi perkara ini berkaitan dengan penarikan fiktif tabungan SimPel;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah bertugas di Bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal dengan jabatan Head Operasional sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Agustus 2020;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah mempunyai rekan kerja Terdakwa di Bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Bank 9 Jambi pada tahun 2016;
 - Bahwa jabatan Terdakwa di Bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal adalah teller;
 - Bahwa pimpinan Bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal saat itu adalah Saksi Rahma Derita;
 - Bahwa Bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal memiliki jumlah karyawan tetap berjumlah 6 (enam) orang yaitu pimpinan KCP, teller yaitu Terdakwa, Analis Kredit yaitu sdr. Asby, Umum yaitu sdr. Putra, Saksi sendiri sebagai Head Operasional dan Admin;
 - Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal, karena ada indikasi fraud yang dilakukan Terdakwa dalam penarikan fiktif Tabungan Simpel;
 - Bahwa Bank Jambi memiliki 5 (lima) jenis Tabungan, yaitu Simpeda, Tabungan Siginjai Pedagang, Siginjai Pensiun, Simpanan Pelajar (SimPel), dan TabunganKu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan fraud berdasarkan laporan nasabah;
 - Bahwa Laporan nasabah pada bulan Juni 2020, saat itu Saksi sudah di operasional;
 - Bahwa lemari *filling cabinet* terletak di belakang ruang *teller*, berada di dalam ruang pimpinan cabang;
 - Bahwa ada dua kunci *filling cabinet*, yaitu 1 (satu) di pimpinan dan 1 (satu) Saksi yang pegang;

Halaman 31 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa filling cabinet berisi gabungan semua pekerjaan;
- Bahwa filling cabinet dibuka pada pagi hari dan ditutup sore hari;
- Bahwa setiap orang bisa mengambil isi yang ada di dalam filling cabinet karena filling cabinet menyimpan berkas-berkas pekerjaan operasional dan CS;
- Bahwa buku tabungan kosong juga disimpan di dalam lemari *filling cabinet* tapi tidak jadi satu;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Customer Service (CS) Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, namun saat itu belum ada Head Operasional;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Head Operasional tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil buku tabungan dari *filling cabinet*;
- Bahwa pada tahun 2020, ada 3 (tiga) anak magang di Bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal yang ditempatkan di frontliner 2 (dua) orang, yaitu teller dan CS serta 1 (satu) orang di bagian operasional;
- Bahwa tugas anak magang di *frontliner* adalah membantu mengarahkan nasabah menulis slip;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak magang diberi keleluasaan membuka *filling cabinet* atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ditarik, dari berapa nasabah dan berapa kali transaksinya;
- Bahwa password CCTV Bank seharusnya dipegang oleh Head Operasional, namun tidak ada Berita Acara Serah Terima password CCTV. Di Bank Jambi tidak ada aturan tentang siapa yang harus memegang password CCTV;
- Bahwa Head Operasional bertugas di *back office*;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dilaporkan, yang Saksi tahu ada laporan;
- Bahwa bank tidak boleh menyimpan buku tabungan nasabah, namun kalau ada siswa nasabah SimPel akan menabung, buku tabungan dibawa ke kantor untuk penginputan. Paling lama dua atau tiga hari buku harus dikembalikan kepada pemiliknya. Namun masih ada buku tabungan yang belum dikembalikan sampai satu minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada buku tabungan yang menginap di bank lebih dari satu minggu;

Halaman 32 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limit penarikan tabungan SimPel sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada nasabah SimPel yang melakukan penarikan lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pimpinan cabang yang menerima anak magang;
- Bahwa anak magang bisa ditempatkan di *frontliner*;
- Bahwa password CCTV hanya dipegang Terdakwa;
- Bahwa CCTV blank dan tidak terekam;
- Bahwa SOP Bank Jambi yang dilanggar Terdakwa adalah Terdakwa tidak melakukan verifikasi, nasabah yang bersangkutan harus datang membawa KTP dan KK, tanda tangan harus dicocokkan dengan buku tabungan, limit penarikan SimPel sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah minta kunci filling cabinet;
- Bahwa selama menjadi CS, Saksi pernah ikut datang ke sekolah;
- Bahwa terhadap nasabah siswa yang menabung melalui pegawai Bank Jambi yang datang ke sekolah, buku tabungan dan uang dibawa ke bank;
- Bahwa Head Operasional ada tahun 2020;
- Bahwa Saksi Dhea mengakui tulisan tangan pada slip penarikan adalah tulisan tangannya dan dia disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait adanya slip penarikan, pimpinan memerintahkan untuk melakukan verifikasi slip penarikan dan diketahui kalau tulisan pada slip penarikan adalah tulisan Saksi Dhea, kemudian langsung ditanyakan kepada Saksi Dhea namun pada saat itu Saksi Dhea tidak mengaku. Setelah itu Saksi Rahma Derita langsung lapor ke atasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Saksi Dhea dipanggil untuk datang ke Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penarikan Tabungan atas nama Siti Kirana Lestari;
- Bahwa menurut SOP, tidak dibenarkan menitipkan slip pada Satpam;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada tahun 2019, ada penarikan Tabungan SimPel diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa CCTV tidak dilakukan audit per bulan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu :

Halaman 33 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Filling cabinet ada 3 (tiga), yaitu 1 (satu) CS, 1 (satu) teller dan 1 (satu) operasional
 - Pemegang password CCTV dialihkan
 - Ada back up data bulanan CCTV yang menjadi tanggung jawab operasional
5. Saksi M. YOGI PRATAMA bin JAMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu Saksi, perkara ini terkait penarikan fiktif tabungan SimPel di Bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa saat ini Saksi bertugas di Bank 9 Jambi KCP Tebing Tinggi, namun pernah bertugas juga di KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa Saksi bertugas di KCP Sungai Bengkal sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
 - Bahwa karena adanya masalah fraud pada tabungan nasabah, sehingga semua dipindahkan dan Saksi sendiri pindah ke Bangun Seranten;
 - Bahwa saat di KCP Sungai Bengkal, Saksi menjabat CS, sedangkan Terdakwa adalah teller;
 - Bahwa tugas CS adalah melayani pembukaan rekening, melakukan cetak rekening, melayani nasabah untuk mencetak atau mengganti kartu ATM, dan menerima pengaduan dari nasabah. Sedangkan tugas teller adalah melayani nasabah untuk menarik dan menyetor uang;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya fraud pada tabungan nasabah yaitu ketika pada bulan Juni 2020, ada orang tua pemilik rekening datang ke CS untuk melakukan complain karena ditemukan ada mutasi penarikan, sedangkan pemilik rekening merasa tidak pernah melakukan penarikan. Saat itu Saksi mengatakan akan melakukan penelitian. Namun keesokan hari, ada lagi orang tua pemilik rekening melakukan complain hal yang sama;
 - Bahwa Saksi langsung melapor kepada atasan Saksi, yaitu Saksi Rahma Derita;
 - Bahwa selanjutnya sore hari Saksi Rahma Derita mengumpulkan semua pegawai, termasuk 3 (tiga) anak magang untuk menanyakan mengenai complain dari dua nasabah tersebut;
 - Bahwa setelah tutup kas sore hari, Saksi Rahma Derita memerintahkan Bagian Operasional (Saksi Siska) untuk mengambil voucher penarikan rekening yang di-complain dua nasabah tersebut;

Halaman 34 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari voucher penarikan tersebut ada tulisan tangan yang diduga tulisan tangan Saksi Dhea;
- Bahwa pada awalnya Saksi Dhea tidak mengakui, namun kemudian ia mengakui telah membuat 4 (empat) slip penarikan fiktif dengan total uang yang diambil sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi Dhea bersedia menggantinya;
- Bahwa keesokan hari pimpinan Bank Jambi Cabang Tebo datang langsung bertemu Saksi Desa, kemudian Tim SKAI dari Kantor Pusat juga datang;
- Bahwa setelah Tim SKAI melakukan pemeriksaan, diketahui kalau Terdakwa menyuruh Saksi Dhea agar membawa teman-temannya, seolah-olah teman-teman Saksi Dhea adalah nasabah yang akan melakukan penarikan uang ke teller;
- Bahwa ada 8 (delapan) rekening yang dilakukan transaksi fiktif;
- Bahwa Saksi Dhea adalah siswa magang di KCP Sungai Bengkal yang ditempatkan di bagian CS dan diberi tugas membantu pengisian register;
- Bahwa *filling cabinet* disimpan di ruang pimpinan cabang pembantu;
- Bahwa *filling cabinet* dibuka pagi hari oleh pimpinan dan Saksi tutup sore hari;
- Bahwa yang memegang kunci *filling cabinet* adalah Saksi dan pimpinan;
- Bahwa syarat penarikan Tabungan SimPel yaitu kalau nasabahnya siswa SD yang melakukan penarikan adalah orang tuanya dengan minimal penarikan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara merekrut nasabah SimPel melalui media sosial, spanduk dan datang ke sekolah-sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Saksi masuk Bank Jambi, buku tabungan SimPel milik nasabah disimpan di bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa buku tabungan Simpel milik nasabah ada di bank;
- Bahwa Bank Jambi memiliki aplikasi *mobile banking*;
- Bahwa anak magang tidak pernah memegang buku tabungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Dhea mengakses buku tabungan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat teller di KCP Kuala Tungkal;
- Bahwa untuk mengetahui tanda tangan itu palsu atau tidak menggunakan sinar ultraviolet;

Halaman 35 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara teller melakukan verifikasi penarikan Tabungan Simpel adalah dengan mengecek tulisan dan tanda tangan, serta KTP dan KK, selanjutnya penarikan hanya boleh dilakukan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke sekolah-sekolah untuk menawarkan Tabungan SimPel atau menerima uang Tabungan SimPel;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anak magang datang ke sekolah untuk menerima uang tabungan SimPel;
 - Bahwa nasabah mengambil buku tabungan melalui CS apabila buku Tabungan dibawa ke bank;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kunci *filling cabinet*;
 - Bahwa nasabah tabungan SimPel bisa melakukan penarikan diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pemindahbukuan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminta tolong orang lain untuk membantunya saat kondisi bank sedang ramai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membawa kunci *filling cabinet*;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Dhea mengambil buku Tabungan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada buku Tabungan yang belum ditanda tangan;
 - Bahwa orang tua Saksi Dhea pernah mengatakan kepada Saksi kalau ia diberi uang oleh Saksi Dhea yang menurut Saksi Dhea adalah THR dari Bank 9 Jambi KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Saksi KHOLIFATUL ASYIAH alias OLIF binti MUSTAKIM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat magang di Kantor Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa Saksi magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal bulan November 2019 sampai dengan November 2020, namun karena ada permasalahan, Saksi magang hanya sampai bulan Juni 2020;
 - Bahwa tugas Saksi saat magang ditempatkan di bagian Customer Service (CS), yaitu membantu mengisi biodata nasabah pada *form* pembukaan rekening. Saksi juga pernah ditempatkan di bagian umum dengan tugas membantu bagian umum mengarsipkan berkas-berkas di ruang arsip;

Halaman 36 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, ada 2 (dua) orang lagi yang juga magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, yaitu Saksi Dhea dari SMKN 8 Tebo yang ditempatkan di CS dan Saksi Mawwadah dari SMKN 1 Tebo yang ditempatkan di bagian umum;
- Bahwa pada waktu itu bagian umum Bank Jambi KCP Sungai Bengkal adalah Saksi Siska;
- Bahwa selama magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, Saksi menerima uang honor sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seminggu sekali dan diberi makan sekali setiap hari Jum'at;
- Bahwa karena ada korupsi tabungan SimPel sehingga magang Saksi tidak diperpanjang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan anak magang dengan masalah korupsi tersebut atau adakah hubungannya dengan Saksi Dhea;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Dwi Septi dan Nur Hikmah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tolong oleh Saksi Dhea;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal adalah teller dan di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal hanya ada satu teller yaitu Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, kedekatan Saksi Dhea dan Terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak paham, siapa yang dimintai tolong teller ketika sedang repot;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk melakukan penarikan tabungan;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Tim SKAI;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenai kedekatan Saksi Dhea dan Terdakwa;
- Bahwa jawaban Saksi pada saat itu, antara Saksi Dhea dan Terdakwa tidak ada hubungan lebih erat, dalam menjalani pekerjaan sehari-hari Terdakwva lebih sering meminta tolong Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Mawwadah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) slip penarikan yang diperlihatkan di persidangan, yang Saksi ketahui tanda tangan yang tertera adalah tanda tangan Terdakwa, sedangkan tulisannya adalah tulisan tangan Saksi Dhea;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Dhea mengotak atik CCTV;

Halaman 37 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, posisi server CCTV ada dibelakang CS, dibawah tangga tapi tidak diberi pintu dan itu merupakan akses pegawai;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu dari Terdakwa atau Saksi Dhea;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Dhea berbicara (mengobrol) dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh CS mengambil buku tabungan;
- Bahwa filling cabinet disimpan di ruang pimpinan;
- Bahwa Saksi pernah tahu atas permintaan CS ada anak magang yang disuruh mengambil buku tabungan ketika ada nasabah yang akan menarik uang tabungannya, tetapi disitu ada Saksi Taufik (pimpinan cabang);
- Bahwa sinar UV ada di meja teller;
- Bahwa anak magang dimintai tolong teller untuk menunjukkan dan mengarahkan nasabah dalam pengambilan slip;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Dhea pernah menjemput buku tabungan SimPel;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama bank menyimpan buku tabungan SimPel milik nasabah saat dibawa ke ke bank, karena saat Saksi mulai magang, buku tabungan sudah ada disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penarikan yang menjadi permasalahan dalam perkara Terdakwa ini, yang Saksi pernah tahu ada penarikan pada bulan Mei 2020;
- Bahwa buku tabungan diambil melalui CS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang mengambil buku tabungan tanpa KTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu teller dibantu Satpam atau OB ketika melakukan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Dhea;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keterangan orang tua Saksi Dhea;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang dipergunakan untuk apa oleh Saksi Dhea;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Saksi Dhea pernah mengatakan kesulitan ekonomi keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menjemput tabungan ke sekolah-sekolah;
- Bahwa Saksi membenarkan kalau Saksi Dhea pernah cerita tentang meminjam uang SimPel;

Halaman 38 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Dhea pernah dimintai tolong oleh teller;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
7. Saksi MAWADDAH ISTIQOMAH alias ISTI binti AMIRUDDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa Saksi magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal bulan November 2019 sampai dengan November 2020, namun karena ada permasalahan, Saksi magang hanya sampai bulan Juni 2020;
 - Bahwa Saksi ditempatkan di bagian umum dengan tugas membantu bagian umum, yaitu mengisi formulir, mengarsipkan berkas-berkas diruang arsip;
 - Bahwa selain Saksi, ada 2 (dua) orang lagi yang magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, yaitu Saksi Dhea dari SMKN 8 yang ditempatkan di bagian teller dan Saksi Kholifatul (Oliv) dari SKMN 1 yang ditempatkan di Customer Service (CS);
 - Bahwa Saksi pernah mengurus tabungan SimPel;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Saksi Dhe pernah mengambil uang SimPel;
 - Bahwa saat Saksi magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, saat itu CS-nya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
 - Bahwa selama magang, Saksi menerima uang honor sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) seminggu sekali dan diberi makan sekali setiap hari Jum'at;
 - Bahwa buku tabungan disimpan oleh C;
 - Bahwa *filling cabinet* berada di ruang pimpinan cabang pembantu;
 - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa pernah meminta bantuan anak magang mengambil buku tabungan dari *filling cabinet*;
 - Bahwa selain Saksi, Saksi Dhea didampingi pegawai Bank Jambi pernah mengambil buku tabungan ke sekolah;
 - Bahwa buku tabungan dikembalikan satu minggu setelah diambil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait CCTV;
 - Bahwa Saksi Dhea tidak pernah cerita tentang pinjam uang setoran SimPel;
 - Bahwa Saksi lebih dekat dengan Terdakwa daripada Saksi Dhea;

Halaman 39 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Dhea bercerita pada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi fiktif;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diantar pulang oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
8. Saksi NOVA MAI WULANDARI binti RAMLAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah magang di Kantor Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa Saksi magang di Kantor Camat Sungai Bengkal, sedangkan Saksi Dhea yang magang di Kantor Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dhea karena teman sekolah di SMKN 8;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah dihubungi oleh Saksi Dhea untuk dimintai tolong mengambil uang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa waktu itu bulan Mei 2020, Saksi Dhea menghubungi Saksi melalui whatsapp milik sdri. Nur Hikmah (teman Saksi) yang meminta Saksi untuk datang ke Bank Jambi KCP Sungai Bengkal untuk melakukan penarikan tunai uang dari rekening milik keluarganya karena keluarganya tidak bisa mengambil sendiri uangnya dan sedang membutuhkan uang;
 - Bahwa karena Saksi percaya, sehingga Saksi mengiyakan permintaan Saksi Dhea. Kemudian Saksi datang ke Bank Jambi KCP Sungai Bengkal pada pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa Saksi membantu Saksi Dhea melakukan penarikan uang sebanyak dua kali dalam minggu yang sama di bulan Mei 2020;
 - Bahwa Saksi tidak membawa KTP waktu pengambilan uang;
 - Bahwa Saksi membenarkan diberi uang oleh Saksi Dhea saat penarikan pertama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saat penarikan kedua, Saksi tidak diberi uang;
 - Bahwa ada buku Tabungan waktu menulis slip penarikan;
 - Bahwa Saksi Dhea mengatakan orangnya sakit, sehingga meminta tolong Saksi untuk membantu melakukan penarikan;
 - Bahwa buku tabungan sudah ada pada Saksi Dhea saat Saksi sampai di Bank Jambi;

Halaman 40 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di Bank Jambi, Saksi menandatangani slip penarikan, kemudian ke Teller dan waktu itu Saksi mengatakan pada OB bahwa uangnya tolong dititipkan kepada Sdri. Dhea dengan menyerahkan slip penarikan, kemudian Saksi langsung keluar dari bank kembali ke Kantor Camat, tempat Saksi magang;
- Bahwa Saksi tidak melihat teller saat ke meja teller;
- Bahwa Saksi Dhea tidak memberikan buku tabungan pada Saksi;
- Bahwa saat itu nilai uang di dalam slip penarikan kosong;
- Bahwa waktu Saksi tanda tangan tidak ada Namanya dan Saksi Dhea yang mengarahkan tanda tangan agar menyerupai nama pemilik rekening;
- Bahwa saat Saksi menyerahkan slip kepada OB dengan mengatakan agar uangnya dititipkan ke Saksi Dhe, OB mengiyakan;
- Bahwa Saksi Dhea yang mengatakan kalau orang yang Saksi titipkan uang adalah OB;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi Tarik, yang pertama sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat Saksi melakukan penarikan, suasana bank ramai;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan slip penarikan ke teller tapi ke OB;
- Bahwa Saksi melakukan dua kali penarikan dengan nama yang berbeda;
- Bahwa Saksi datang ke Bank Jambi ditemani sdri. Nur Hikmah;
- Bahwa setibanya Saksi di Bank Jambi, Saksi menghampiri Saksi Dhea, selanjutnya Saksi Dhea memberikan buku tabungan dan slip penarikan yang sudah diisi jumlah penarikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama pemilik rekeningnya;
- Bahwa Saksi Dhea yang menyuruh Saksi menandatangani kertas slip penarikan dengan mengarahkan Saksi untuk tanda tangan dua kali. Setelah itu Saksi menuju OB;
- Bahwa Saksi Dhea yang mengarahkan Saksi untuk ke OB;
- Bahwa Saksi tidak diberi uang oleh Saksi Dhea pada penarikan kedua;
- Bahwa yang ditanya di bank adalah nama nasabah di buku tabungan dan jumlah uang yang diambil;
- Bahwa tidak ada yang meminta KTP atau Kartu Keluarga saat penarikan;

Halaman 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penarikan dengan slip dan SBS;
 - Bahwa Saksi Dhea yang mengantar slip penarikan pada Saksi dan menyuruh Saksi menyerahkan uang pada OB;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tolong oleh Terdakwa;
 - Bahwa orang yang Saksi serahi slip penarikan bukan Terdakwa;
9. Saksi DHEA ZAPUTRI binti ABDUL SOMAD AMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan pernah sekolah di SMKN 8 Tebo;
 - Bahwa Saksi membenarkan pernah magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal sejak Januari sampai dengan Juni 2020;
 - Bahwa Saksi berhenti magang karena telah selesai dan ada sesuatu;
 - Bahwa saat magang, Saksi ditempatkan di bagian CS selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa adalah CS sekitar dua bulan, kemudian menjadi teller dan CS diganti oleh Saksi Yogi;
 - Bahwa tugas yang diberikan kepada Saksi saat magang adalah membantu mengisi formulir pembuatan rekening, membantu nasabah menarik dan menyetorkan uang SimPel, menjemput setoran dana SimPel ke sekolah-sekolah dan membantu nasabah mengambil uang lewat SBS;
 - Bahwa Saksi Taufik yang menyuruh Saksi menjemput uang setoran SimPel;
 - Bahwa Saksi bersama sopir menjemput uang setoran SimPel;
 - Bahwa tugas Saksi saat menjemput uang setoran SimPel adalah mengambil buku tabungan dan uang setorannya kemudian dibawa ke bank;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali menjemput setoran SimPel ke sekolah-sekolah, tetapi dalam seminggu tiga kali;
 - Bahwa total uang setoran yang diambil ke sekolah-sekolah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa setelah Saksi mengambil uang setoran SimPel, Saksi langsung ke bank, kemudian merangkum sendiri uang setoran. Kalau teller sedang tidak ramai, uang Saksi setorkan, namun kalau teller sedang ramai, uang baru disetor besoknya dan uang disimpan di brankas CS dengan sepengetahuan CS karena Saksi memberritahunya;
 - Bahwa Saksi tidak melapor tentang uang yang diambil tersebut;

Halaman 42 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memakai uang setoran;
- Bahwa permasalahan yang Saksi alami di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal adalah pengambilan uang nasabah yang Saksi lakukan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil buku tabungan SimPel yang ada di CS;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi mengambil uang tabungan yang sudah Terdakwa tentukan yaitu yang jumlahnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan agar yang melakukan penarikan bukan Saksi karena Saksi anak magang, agar menyuruh teman Saksi yang melakukannya dan Saksi mengiyakan;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi teman Saksi dan menyuruhnya mengambil uang nasabah di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa Saksi melakukan 9 (sembilan) kali penarikan;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Saksi mengambil uang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal adalah awalnya Saksi baru pulang mengantar Saksi Mawaddah Istiqomah melewati jalan belakang Kantor Camat Tebo Ilir, kemudian Saksi diberhentikan oleh Terdakwa dan mengatakan "biso mintak tolong dan? Tolong perikso rekening nasabah uangnya diatas 1 juta, Saksi jawab "untuk apo bang? kami dak berani, kan itu rekening nasabah, Terdakwa mengatakan "abang mau minjam, orangnyo dak biso datang karena anaknyo sakit", Saksi jawab "iyo tengoklah besok, kagek terjadi apo-apo pulak", Terdakwa jawab "idak, amanlah, besok abang kasih tahu namo nasabahnya, kagek Dhea kasih duitnyo disini (di belakang kantor camat lagi), soalnya abang nak ngantar langsung kerumahnya", Saksi jawab kenapa dak dikantor be bang", Terdakwa mengatakan "dak papo, abang kan atasan kau", lalu Saksi jawab "iyo lah kalo cemitu", Terdakwa mengatakan "kau butuh duit dak?", lalu Saksi jawab "yo siapa yang dak butuh duit bang", Terdakwa mengatakan "besok ado lah dari orang tu", lalu Saksi jawab "iyo lah bang, kami nak balek dulu"
- Bahwa Saksi sering mengantarkan Saksi Mawwadah pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa yang menggunakan mobil, sedangkan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;

Halaman 43 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Saksi yang membantu melakukan 9 (sembilan) kali penarikan uang adalah Saksi Nova, sdri. Nur Hikmah, sdri. Vivin Novitasari, sdri. Tara Cumara dan sdri. Dwi Septi;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan nama-nama nasabah yang akan ditarik uangnya;
- Bahwa jumlah uang yang diambil sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang yang Saksi terima sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli handphone;
- Bahwa Saksi menjual handphone lama Saksi merek Vivo Y17 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut ditambah uang yang Saksi terima dari Terdakwa untuk membeli handphone baru merek Oppo Reno 3 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan mengatakan kepada Saksi Nova tentang orang yang diserahinya slip penarikan adalah OB;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan uang pada Saksi;
- Bahwa ada tiga orang yang magang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, yaitu Saksi, Saksi Mawwadah dan Saksi Kholifatul;
- Bahwa yang lebih dulu magang adalah Saksi dan Saksi Mawwadah, kemudian Saksi Khalifatul;
- Bahwa Saksi Mawwadah ditempatkan di bagian umum, sedangkan Saksi Kholifatul di bagian CS;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah mengajak Saksi Nova dan sdri. Nur Hikmah melakukan penarikan uang SimPel milik nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Npva dan sdri. Nur Hikmah datang ke bank dan mereka mengatakan mau mengambil buku tabungan;
- Bahwa Saksi yang menemani mereka;
- Bahwa mereka tahu buku tabungan dan jumlah nominal yang akan diambil karena Saksi beritahu;
- Bahwa Saksi yang mengisi slip penarikan di teller, Saksi Nova dan sdri. Nur Hikmah yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi yang menentukan jumlah uang yang akan ditarik dengan jumlah bervariasi sesuai perintah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan perintah Terdakwa, Saksi diminta melihat saldo di tiap-tiap rekening;

Halaman 44 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintahkan melakukan transaksi dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi yang mengatakan pada teman-teman besaran uang yang akan ditarik tunai;
- Bahwa saat Saksi mengambil buku tabungan ada Kepala Cabang dan Kepala Cabang menanyakan apa tujuan Saksi mengambil buku tabungan;
- Bahwa Saksi membenarkan CS juga menanyakan untuk apa mengambil buku tabungan;
- Bahwa saat Vivin dan Tara melakukan penarikan tunai, mereka tidak membawa buku tabungan;
- Bahwa Saksi yang menulis slip penarikan;
- Bahwa Saksi melihat langsung uang diserahkan oleh teller yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ditanyakan tentang KTP dan KK;
- Bahwa tidak ada sinar UV di meja CS;
- Bahwa CCTV ada di ruang operasional di bawah tangga yang terletak di belakang CS;
- Bahwa yang tahu password CCTV adalah teller, Satpam dan Saksi Siska;
- Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Saksi menerima sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan teman-teman Saksi menerima uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari orang SKAI kalau Terdakwa menerima uang sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Saksi mengiyakan perintah Terdakwa karena dulu berpikir merasa melakukan tindakan yang benar dan merasa tidak benar ketika pertama masalah ini dibuka;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari transaksi tersebut adalah pertama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 45 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintah pertama kali oleh Terdakwa di belakang Kantor Camat Tebo Ilir, kedua kali diperintah di dekat lemari CS dan Terdakwa menyebutkan nama Natasha Rahma;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi pada BAP nomor 7 dimana Saksi mengatakan tidak berani namun kemudian mau melakukan penarikan karena Saksi menolong karena Terdakwa mengatakan orang tua yang menitip, sedangkan Terdakwa adalah atasan Saksi, termasuk ketika Saksi meminta tolong teman-teman Saksi;
- Bahwa tidak ada nomor antrian di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa ketika ada yang mau mengambil buku Tabungan, Saksi Yogi mengatakan di mana yang mau ambil buku tabungan;
- Bahwa Saksi Yogi dan Saksi Olif (Kholifatul) melihat ada yang mengambil buku Tabungan;
- Bahwa Terdakwa bersama security yang mengecek CCTV;
- Bahwa Saksi menjemput uang Simpel dengan nominal paling kecil sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa minimal penarikan uang SimPel;
- Bahwa penarikan uang Simpel yang Saksi lakukan adalah :
 - Pada tanggal 12 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi berikan kepada teman saya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 14 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi berikan kepada teman saya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Melakukan penarikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan kepada teman saya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 18 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi berikan kepada teman saya uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - Melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 46 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Saksi berikan kepada teman Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 19 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 5 Juni 2020, melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan pernah bersama Isti memakai uang Simpel untuk jajan berdua;
- Bahwa Saksi Nova tidak pernah menitipkan uang pada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah meminta maaf dan mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang tua Natasha Rahma, dan siangnya Saksi kembalikan kepada Terdakwa. Saksi mengembalikan uangnya setelah tahu dari Saksi Rahma Derita;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan semua keterangan namun membenarkan tentang kondisi bank saat itu;

10. Saksi MHD. ZUHDI BIN ZAIDAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa mengambil uang tabungan milik nasabah karena ada satu nasabah yang mengajukan komplek;
- Bahwa pada bulan Mei 2020, Saksi bekerja di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Bank Jambi selama delapan tahun;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa teller tidak pernah diajak untuk mengecek CCTV;
- Bahwa Saksi tahu ketika Saksi Dhea disidang, tetapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi teller sebelum Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dekat dengan anak magang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 47 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi RAHMA DERITA binti ADNAN YAKUB, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bekerja di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, lalu digantikan oleh Saksi Taufik;
- Bahwa karena Saksi Taufik ada masalah, Saksi masuk lagi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal sejak tahun 2017 sampai dengan Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Bank Jambi Sungai Bengkal adalah CS, namun saat Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Sungai Bengkal, Terdakwa adalah teller;
- Bahwa tugas dan fungsi CS adalah melayani nasabah untuk pembukaan rekening dan bagian *finding*. Sedangkan tugas dan fungsi teller adalah menerima uang tabungan dari nasabah, melayani penarikan dana oleh nasabah;
- Bahwa produk tabungan Bank Jambi adalah Simpeda, Siginjai, SimPel dan TabunganKu;
- Bahwa SimPel adalah simpanan pelajar;
- Bahwa cara membuka Tabungan SimPel adalah calon nasabah merupakan warga negara Indonesia yang berstatus pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA (MI, MTS, MA) atau sederajat yang bekerjasama dengan Bank Jambi. Kemudian untuk persyaratan dokumen yaitu menyerahkan KTP dan KK untuk diverifikasi, kemudian mengisi formulir pembukaan rekening kemudian ditandatangani oleh nasabah dan orang tua nasabah, setelah itu ditandatangani oleh pihak sekolah tanda bahwa telah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data nasabah;
- Bahwa siswa membuka Tabungan SimPel dari sekolah dengan syarat KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa pihak bank bertemu dengan orang tua untuk tanda tangan pada saat pembukaan rekening;
- Bahwa batas minimal menabung untuk tabungan SimPel sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan minimal setoran selanjutnya sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa batas penarikan tabungan SimPel sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika nasabah ingin menarik diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) harus melakukan pindah buku;

- Bahwa penyebab Terdakwa menjadi Terdakwa karena pelanggaran SOP, yaitu tidak melakukan pengecekan specimen tandatangan orang tua nasabah, tidak memastikan bahwa nasabah didampingi oleh orang tua, karena pada saat melakukan transaksi tarik tunai nasabah harus datang bersama orang tua dengan membawa KTP dan KK, kemudian limit transaksi tarik tunai adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait penarikan fiktif Tabungan SimPel yang Saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2020 ada orang tua nasabah yang komplain karena ada dua transaksi penarikan yang mana pemilik rekening tidak merasa melakukan penarikan;
- Bahwa Saksi menenangkan nasabah dan menyampaikan bahwa komplain akan diselesaikan paling lama 14 hari dan memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Taufik Hidayat selaku Kepala Cabang Pembantu definitif untuk menyampaikan complain tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2020 ada lagi orang tua nasabah yang datang melakukan komplain yang sama, dan pada saat itu Saksi juga menenangkan nasabah dan memberikan pengertian kepada nasabah bahwa permasalahan akan diselesaikan paling lama 14 hari;
- Bahwa setelah itu ada yang memberitahu Saksi bahwa ada anak magang bernama Dhea yang diduga melakukan penarikan tersebut, sehingga Saksi memanggil Sdri. Dhea dan orang tuanya untuk melakukan konfirmasi mengenai adanya 2 (dua) komplain nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi Dhea mengakui memang dia yang mengambil uang nasabah;
- Bahwa anak magang tidak boleh mengambil sendiri tabungan SimPel ke sekolah-sekolah didampingi sopir;
- Bahwa Saksi memerintahkan Saksi Siska dan sdr.Heri untuk mengecek CCTV tetapi pada saat itu CCTV tidak rusak namun tidak merekam kejadian;
- Bahwa jumlah uang yang ditarik sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 49 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa standar penarikan dana dengan limit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah cukup dilakukan oleh teller, sedangkan penarikan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan *double check* menggunakan fotocopy identitas pemilik rekening yaitu KTP oleh Head Operasional;
- Bahwa Saksi membenarkan pindah buku sama dengan pindah debet;
- Bahwa pindah buku dilihat dari voucher;
- Bahwa pindah buku harus tanda tangan orang tua dan disposisi atasan yaitu Head Operasional;
- Bahwa CCTV adalah tanggung jawab operasional yaitu Saksi Siska dan sdr. Heri sebagai Head Operasional;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa pernah di bagian umum;
- Bahwa jabatan Head Operasional di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal ada pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa disuruh membayar kerugian;
- Bahwa SOP pengambilan buku tabungan yang ada pada CS saat mau penarikan uang adalah orang tua datang ke CS dengan memperlihatkan identitas;
- Bahwa aturannya buku tabungan tidak boleh disimpan di bank, tetapi karena saat itu kondisi Covid sehingga ada buku tabungan yang disimpan di bank;
- Bahwa Bank Jambi KCP Sungai Bengkal tidak pernah memakai nomor antrian;
- Bahwa teller tidak pernah meminta bantuan orang lain apabila kondisi ramai;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada buku tabungan yang tertahan di bank yang belum ditandatangani;
- Bahwa pengawasan terhadap teller dilakukan setiap hari setelah tutup kas, teller membuat laporan yang ditandatangani oleh Head Operasional;
- Bahwa penarikan diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) boleh dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening orang tua, artinya dipindahkan ke rekening milik orang tua;
- Bahwa Saksi Dhea mengatakan kalau mamanya yang memakai uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Saat Saksi Dhea mengatakannya, ada semua karyawan dana anak magang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 50 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi SARFANI bin HASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua nasabah Tabungan SimPel Bank Jambi KCP Sungai Bengkal atas nama Natasha Rahmah;
- Bahwa uang tabungan SimPel milik anak Saksi pernah ditarik sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari bank tanpa sepengetahuan Saksi dan anak Saksi, sedangkan Saksi tidak pernah melakukan penarikan;
- Bahwa karena adanya penarikan tanpa seizin Saksi tersebut, Saksi mengajukan complain ke Bank Jambi KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa Saksi sempat mengancam pihak bank kalau uang tidak dikembalikan, Saksi akan mengadu ke pimpinan Bank 9 Jambi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan complain, sore hari ada anak magang Bank Jambi KCP Sungai Bengkal atas nama Dhea Zaputri menemui Saksi di rumah dan tiba-tiba mengembalikan uang yang telah ditarik dari Tabungan milik anak Saksi;
- Bahwa sejak awal Saksi membuka rekening Tabungan SimPel sampai dengan adanya kasus ini, Saksi tidak tahu kalau penarikan Tabungan SimPel, maksimal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau untuk melakukan penarikan uang Tabungan SimPel harus menunjukkan KTP dan KK, karena ketika akan mengambil buku Tabungan di CS cukup menyebutkan nama anak dan sekolahnya saja;
- Bahwa setelah ada kasus ini, syarat penarikan uang diperketat dan tidak boleh lagi mengambil uang Tabungan SimPel diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

13. Saksi LINA MARLINA binti RUSLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang tua nasabah Tabungan SimPel atas nama Siti Kirana yang masih sekolah di SD;
- Bahwa suami Saksi yang membuka Tabungan SimPel di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal dengan tanda tangan di buku Tabungan adalah tanda tangan suami;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah melakukan penyetoran Tabungan SimPel dan Saksi sendiri yang menulis slip penyetorannya;

Halaman 51 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah melakukan complain ke Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, ketika Saksi datang ke bank untuk mengambil uang Tabungan SimPel untuk membayar sekolah anak;
- Bahwa sebelum melakukan penarikan uang, Saksi menemui CS untuk mengambil buku Tabungan. Saat itu Saksi melihat di buku tabungan ada kertas putih ditempel seperti menutupi sesuatu;
- Bahwa Saksi sempat menerawangnya, dan Saksi melihat seperti ada transaksi penarikan. Kemudian Saksi menanyakannya ke bank;
- Bahwa Saksi maupun suami Saksi tidak pernah melakukan penarikan sebagaimana bukti transaksi yang ditempel tersebut;
- Bahwa Saksi juga melakukan complain pada Saksi Rahma dan Saksi Rahma menerangkan kalau di buku tercatat Saksi melakukan penarikan, sedangkan Saksi tidak pernah melakukannya;
- Bahwa uang yang ditarik tersebut sekarang sudah dikembalikan dengan dimasukkan ke rekening, namun sekarang Saksi sudah memindahkannya ke rekening Simpeda;
- Bahwa terhadap barang bukti slip penarikan, Saksi menerangkan tanda tangannya bukan tanda tangan Saksi atau suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan uang, karena yang melakukan penarikan harus orang yang tanda tangan di buku Tabungan, namun Saksi pernah melakukan penyetoran;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada aturan penarikan Tabungan SimPel maksimal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena Saksi pernah menarik Tabungan SimPel sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Rp1.970.000,00 (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Namun setelah adanya kasus ini diberlakukan penarikan maksimal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penarikan lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum teller-nya Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi melakukan penarikan sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi tidak ingat tellernya;
- Bahwa setiap kali Saksi hendak menarik uang, Saksi mengambil buku tabungannya di bagian CS. Saksi hanya menyebutkan nama dan sekolah. CS tidak pernah meminta Kartu Keluarga dan KTP. Namun setelah kejadian ini, setiap kali Saksi hendak mengambil uang harus menunjukkan KK dan KTP;

Halaman 52 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system penarikan uang di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal adalah slip penarikan dikumpulkan, kemudian dipanggil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas nama;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

14. Ahli HENDI HENDARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap nasabah yang bukan pemilik rekening hendak melakukan penarikan uang, Teller seharusnya melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku, yang salah satunya dengan mematuhi SOP, diantaranya dengan melakukan pengecekan terhadap spesimen tanda tangan pemilik rekening dan memastikan bahwa yang melakukan penarikan rekening tabungan tersebut adalah pemilik rekening yang sah. Sehingga apabila diketahui bahwa penarikan rekening tabungan tersebut tidak memenuhi ketentuan internal bank, maka Teller harus menolak transaksi penarikan tunai tersebut. Namun pelanggaran SOP tidak serta merta menjadi tindak pidana, karena SOP merupakan persoalan administratif;
- Bahwa mekanisme penarikan tunai yang benar melalui teller adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan internal bank, dimana pada intinya petugas Teller harus memastikan dan meyakini bahwa pihak yang melakukan penarikan tunai tersebut adalah nasabah yang bersangkutan (pemilik rekening) atau pihak lain yang diberikan kuasa oleh nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa terkait BAP angka 12 mengenai kewenangan teller, yaitu kewenangan dimaksud merupakan bagian dari kontrol sesuai jabatan. Teller memiliki kewenangan memberikan persetujuan penarikan maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dapat dilaksanakan tanpa persetujuan atasannya;
- Bahwa terkait ada tidaknya perintah Terdakwa sebagai teller kepada siswi magang untuk melakukan penarikan, menurut Ahli tanpa keterlibatan teller, siswi magang tidak mungkin melakukan perbuatan atas inisiatif sendiri, karena yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas dan kompetensi terkait kegiatan operasional bank dan pengetahuannya tentang perbankan sangat terbatas. Untuk transaksi penarikan yang dilakukan bukan pemilik rekening, teller otomatis akan menolak, kecuali teller sendiri yang memerintahkan. Dalam transaksi perbankan, terkait

Halaman 53 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi, user id dan segala macamnya yang hanya diketahui sendiri oleh pemilik rekening;

- Bahwa mengenai pembuktian benar atau tidaknya ada perintah dari teller untuk melakukan penarikan, itu hanya masalah waktu. Bukti-bukti dimaksud bisa secara tertulis atau lisan atau kedua-duanya;
- Bahwa mengenai perlu tidaknya dibuktikan unsur perintah, menurut Ahli perlu diuji. Menurut Undang-Undang Perbankan, yang menyebabkan atau membuat pihak yang memberikan solusi, yang mengarahkan pencatatan palsu, yang menyebabkan atau mengubah perbuatan Terdakwa tadi, semua perlu dibuktikan;
- Bahwa berdasarkan unsur Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Saksi Dhea Zaputri selaku siswi magang tidak memenuhi unsur pasal yang dimaksud. Karena Pasal 49 jelas menyebutkan "anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank....". Selain itu yang bersangkutan sebagai siswi magang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi terkait dengan kegiatan operasional bank dan hanya mengikuti arahan petugas bank dan tidak mengetahui tujuan maupun akibat dari arahan petugas bank tersebut, dengan demikian posisi yang bersangkutan hanya dimanfaatkan oleh petugas bank untuk kepentingannya;
- Bahwa menurut Ahli, unsur dengan sengaja dalam Pasal 49 harus dibuktikan terlebih dahulu, yaitu apakah pelaku sengaja menyuruh mencatat, merencanakan atau menyebabkan, yaitu memberikan perintah/instruksi pencatatan palsu, menyediakan data palsu;
- Bahwa pencatatan palsu yaitu proses membuat pencatatan yang tidak seharusnya atau pencatatan fiktif. Pembukuan yaitu mencatat pada berkas. Dokumen yaitu transaksi misalnya slip, bilyet, surat perjanjian. Kemudian laporan transaksi yaitu aktivitas seperti deposito, transaksi pengeluaran;

15. Ahli Prof. Dr. HAFRIDA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap istilah pleger, doepleger, medepleger dan uitlocker terkait perbuatan Terdakwa, Ahli menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa *uitlocker* merupakan perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama dan disadari atau dilakukan secara sadar dan perbuatan tersebut disepakati antara yang menganjurkan (actor intelektualis) dan yang melakukannya secara fisik. Berbeda dengan *doenpleger*. Kalau

Halaman 54 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



doenpleger, orang yang disuruh tidak menyadari atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada *doenpleger*, *mensrea*-nya pada *pleger*, manusia hanya dijadikan alat. Sedangkan *uitlocker*, para pelaku sama-sama ada niat kesengajaan dengan tujuan yang sama. Sepanjang yang disuruh melakukan itu menyadari dan mempunyai tujuan yang sama antara *uitlocker* dan *pleger*-nya, maka yang disuruh juga masuk kategori *uitlocker*;

- Bahwa terhadap perkara Terdakwa seharusnya disematkan Pasal 55, karena perbuatan yang dilakukan bersama-sama, dan posisi Terdakwa adalah *pleger*. Kalau tidak menjadi sumir dan seolah-olah pelaku melakukannya sendiri. Jika Terdakwa bekerja sama dengan seseorang secara sadar dan atas tujuan bersama, maka telah ada *uitlocker* dan Pasal 55 wajib disematkan;
- Bahwa sistem pembuktian perkara pidana sebagaimana disebutkan Pasal 183 KUHAP ditambah keyakinan hakim. Akibatnya walaupun telah melalui proses persidangan yang panjang masih dimungkinkan dibuka kembali demi mendapatkan keyakinan hakim;
- Bahwa unus testis nulus testis adalah satu saksi bukan saksi. Artinya keterangan satu orang saksi saja tidak dapat dipakai, karena hal ini berkaitan dengan pembuktian materiil. Misalnya saya melukai diri saya sendiri, merobek-robek baju yang saya pakai kemudian melaporkan bahwa seseorang telah memperkosa saya. Hal itu tidak bisa apabila hanya ada satu keterangan saja dari saya sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan anak magang sendiri yang menyatakan kalau ia diperintah oleh Terdakwa, tanpa didukung alat bukti lainnya tidak serta merta dapat mempidanakan Terdakwa berdasarkan satu keterangan anak magang itu. Melainkan harus didukung dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa jika satu keterangan Saksi disandingkan dengan alat bukti lain berupa keterangan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa harus dinilai sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, karena keterangan terdakwa merupakan bagian dari alat bukti yang diakui oleh KUHAP. Keterangan Terdakwa merupakan bagian dari Hak Terdakwa untuk memberikan keterangan sebebas-bebasnya berdasarkan fakta yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa pelanggaran SOP tidak serta merta menjadi tindak pidana. Menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur

Halaman 55 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



dalam pasal yang disangkakan. Jika hanya pelanggaran SOP lebih pada pelanggaran administratif;

- Bahwa seseorang tidak dapat dikatakan melanggar SOP kalau SOP-nya tidak ada atau tidak diatur tentang pelanggaran itu;
- Bahwa maksud pembuat Undang-Undang Perbankan, subyek hukum Pasal 49 menunjuk pada komisaris, direksi, pegawai yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya catatan palsu dalam pembukuan, proses laporan, dokumen, laporan transaksi, rekening suatu bank dan lain sebagainya;
- Bahwa terhadap frase “dengan sengaja” menurut Ahli kembali pada teori kesengajaan. Ada sengaja dengan maksud, sengaja dengan tujuan, sehingga lebih mudahnya harus dilihat maksud dari dengan sengaja ini melalui pembuktian mens rea, yaitu pelaku memiliki tujuan agar tindak pidana terlaksana. Sehingga unsur dengan sengaja harus dibuktikan di persidangan;
- Bahwa unsur dengan sengaja merupakan kunci dari Pasal 49, sehingga memang betul-betul harus dibuktikan. Sebagai pegawai bank, saya salah input. Ketika menulis laporan, misalnya saya kelebihan angka 0, sehingga terjadi pencatatan palsu. Hal ini tidak serta merta melanggar pasal 49 seandainya bisa dibuktikan bahwa saya tidak sengaja melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa perihal unsur membuat atau menyebabkan terjadinya pencatatan palsu tetap harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dengan sengaja-nya. Ketika dengan sengajanya tidak terbukti, maka tidak terbukti melanggar Pasal 49;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan), yaitu :

1. Saksi SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi adalah ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang mendukung Terdakwa melawan Bank 9 Jambi dengan mengajukan Terdakwa karena Terdakwa dipecat tanpa ada surat peringatan dan tidak ada pesangon;
 - Bahwa Saksi yang mencari pengacara untuk Terdakwa agar mendampingi Terdakwa mengajukan gugatan PHI;
 - Bahwa Saksi membenarkan pengacaranya bernama Fifian Elsa yang adalah tetangga Saksi;

Halaman 56 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyangka akibat gugatan PHOI tersebut, Terdakwa menjadi diproses hukum seperti ini karena saat itu pengacara yang mendampingi Terdakwa dalam gugatan PHI menjelaskan bahwa gugatan PHI tidak ada hubungannya dengan proses hukum lainnya;
 - Bahwa pengacara tersebut sangat meyakinkan sehingga Terdakwa mengajukan gugatan PHI terhadap Bank Jambi;
 - Bahwa Terdakwa memenangkan gugatan PHI hingga Tingkat kasasi dengan menghukum Bank Jambi membayar pesangon untuk Terdakwa;
 - Bahwa setelah adanya putusan PHI, Terdakwa diproses hukum pidana oleh Bank Jambi;
 - Bahwa Saksi bersama istri telah berulang kali mendatangi pimpinan Bank Jambi untuk memohon dan menegosiasikan proses pidana tersebut agar tidak dilanjutkan, namun pimpinan Bank Jambi selalu menghindar dan tidak mau ditemui, bahkan Saksi sampai mendatangi pimpinan Bank Jambi pada waktu shubuh, namun tidak juga ditemui;
 - Bahwa gugatan PHI diajukan hanya agar Terdakwa mendapatkan pesangon, namun Terdakwa malah dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa akibat proses hukum yang dijalani Terdakwa, sekarang istri dan anak Terdakwa menjadi terlantar;
 - Bahwa Saksi meyakini, Terdakwa tidak terlibat dalam perbuatan yang dilakukan Saksi Dhea;
2. Saksi AMINAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa menggugat PHI melawan Bank Jambi didasari dukungan keluarga dan bukan inisiatif atau Keputusan Terdakwa pribadi;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan untuk membiayai keluarganya, sehingga uang pesangonlah yang diharapkan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan gugatan PHI;
 - Bahwa gugatan PHI diajukan karena pemecatan Terdakwa tanpa ada surat peringatan dan hak pesangon yang seharusnya diperoleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga ikut mencari pengacara untuk mendampingi Terdakwa mengajukan gugatan PHI;
 - Bahwa Saksi tidak menyangka akibat gugatan PHI tersebut, Terdakwa diproses pidana;

Halaman 57 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama suami pernah mendatangi pimpinan Bank Jambi untuk memohon agar Terdakwa tidak diproses pidana, namun pimpinan Bank Jambi menghindar dan tidak mau ditemui;
 - Bahwa Terdakwa bukan tidak terima dengan Keputusan Bank Jambi yang memberhentikannya, namun Terdakwa tidak terima karena awalnya dituduh mencuri uang, sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukannya;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dikenai pasal pencurian/penggelapan, namun karena tidak terbukti sehingga dicari-cari pasal yang bisa menjerat Terdakwa hingga akhirnya menggunakan pasal yang didakwakan sekarang;
 - Bahwa pada saat itu proses hukumnya sangat cepat karena ketika Terdakwa dipanggil, langsung ditahan;
 - Bahwa Saksi sempat menemui Saksi Rahma Derita untuk memohon bantuannya, namun saksi Rahma Derita tidak bisa membantu bahkan menyampaikan tidak menyangka kalau Terdakwa akan diproses pidana karena biasanya hanya hukuman disiplin atau administratif saja;
3. Saksi MAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa yang saat ini sedang hamil 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa selama Terdakwa bekerja di Bank Jambi, tidak ada perubahan gaya hidup yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sangat keberatan dengan tuduhan yang dilayangkan pada Terdakwa dan Saksi sangat mendukung Terdakwa yang melawan tuduhan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan PHI untuk mendapatkan haknya karena pasca diberhentikan dari Bank Jambi, Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada penghasilan;
- Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank Jambi dengan penempatan pertama di KC Sengeti selama 3 (tiga) bulan. Kemudian dipindahkan ke KC Tebo sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Juni 2020. Pada periode tersebut, Terdakwa sering pindah tugas antara KC Tebo dan KCP Sungai Bengkal;
 - Bahwa jabatan terakhir Terdakwa adalah teller di KCP Sungai Bengkal selama sekitar 4 (empat) bulan;

Halaman 58 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permasalahan ini, Terdakwa dipindahkan ke KC Tebo tanpa jabatan, kemudian dipindahkan ke kantor pusat di Divisi SDM, beberapa minggu kemudian Terdakwa menerima SK Pemberhentian Karyawan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa diberhentikan dari Bank Jambi karena SK Pemberhentian Terdakwa tidak mencantumkan alasan dan permasalahan mengapa Terdakwa diberhentikan;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memegang jabatan teller yaitu di KCP Sungai Bengkal tersebut;
- Bahwa tugas teller adalah memproses transaksi penyetoran dan penarikan;
- Bahwa penarikan uang (*cash money*) tidak bisa dilakukan tanpa melalui teller, walaupun nasabah prioritas sekalipun, penarikan uang tetap harus melalui teller;
- Bahwa teller mengetahui nomor rekening nasabah dari buku Tabungan;
- Bahwa nasabah sendiri yang mengisi slip penarikan;
- Bahwa ada 3 (tiga) siswa magang di KCP Sungai Bengkal, yaitu Saksi Dhea, Saksi Isti dan Saksi Kholifatul (Olif);
- Bahwa Saksi Isti diperbantukan di *frontliner*, Saksi Dhea di bagian operasional dan analisis kredit, sedangkan Saksi Olif diperbantukan di SimPel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah menjabat Customer Service (CS). Ketika ada anak magang di CS, mereka membantu di register dan mencatat buku rekening;
- Bahwa anak magang yang membantu Terdakwa di bagian CS adalah Saksi Dhea dan Saksi Olif;
- Bahwa Terdakwa pernah dua kali mengikuti pelatihan perbankan, yaitu *frontliner* dan kredit;
- Bahwa cara Terdakwa memproses transaksi penarikan adalah Terdakwa mengambil slip penarikan yang diselipkan di buku tabungan yang ditumpuk di meja teller dengan urutan paling bawah, kemudian mengecek nomor rekeningnya sesuai buku tabungan;
- Bahwa ketika kondisi bank sedang ramai, Terdakwa *lost control* dan tidak melihat nasabah yang melakukan penarikan, tetapi langsung memprosesnya;
- Bahwa sebagai teller, Terdakwa diberi kewenangan melakukan verifikasi penarikan maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap slip penarikan yang tanda tangannya tidak sama dengan specimen tanda tangan di buku Tabungan, teller tidak boleh meng-ACC penarikannya;

Halaman 59 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada batas maksimal penarikan tabungan SimPel. Aturan penarikannya sama dengan tabungan lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti slip penarikan atas nama Siti Kirana yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan tanda tangan persetujuan yang tercantum adalah tanda tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu tentang tanda tangan nasabahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan karena tanda tangan Terdakwa, uang yang ditarik nasabah sebagaimana slip penarikannya dapat dicairkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan karena penarikan uang oleh nasabah menyebabkan perubahan pembukuan bank;
- Bahwa pada saat Terdakwa memproses penarikan atas nama Siti Kirana, Terdakwa kurang ingat slip penarikannya;
- Bahwa buku tabungan yang tidak diambil pemiliknya disimpan di CS;
- Bahwa untuk tabungan SimPel, banyak buku tabungan yang belum ditandatangani pemiliknya;
- Bahwa dasar untuk melakukan penarikan adalah buku tabungan dan rekening;
- Bahwa tidak ada nomor antrian di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, sehingga situasi berantakan kalau nasabah sedang ramai;
- Bahwa terhadap banyaknya nasabah yang melakukan penarikan, Terdakwa sebagai teller tidak memeriksanya lagi karena percaya pada CS;
- Bahwa sinar UV terletak di teller;
- Bahwa verifikasi penarikan uang dilakukan oleh teller;
- Bahwa terkait perkara ini, ada total 10 (sepuluh) transaksi dari 8 (delapan) nomor rekening;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima sepeser pun uang yang ditarik tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat 10 (sepuluh) transaksi tersebut, kondisi bank sedang ramai, sehingga banyak yang membantu Terdakwa untuk melayani nasabah;
- Bahwa orang yang sering membantu Terdakwa adalah Satpam (Ongki dan Saksi M. Zuhdi), OB (Delta Feri) dan Pelaksana Admin (Saksi Siska);
- Bahwa ketika kondisi bank sedang ramai, untuk membantu Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Satpam untuk diserahkan kepada nasabahnya, namun Terdakwa tidak melihat apakah uangnya diserahkan ke nasabah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya ketika ada yang menarik uang Tabungan SimPel, apakah anak SD atau SMA;

Halaman 60 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena yang menarik uang anak SMA, maka Terdakwa tidak menanyakan KK dan KTP;
- Bahwa kalau yang melakukan penarikan anak SMA, Terdakwa tidak pernah minta KTP dan KK;
- Bahwa terkait perkara ini, Terdakwa tidak tahu berapa uang yang telah keluar, namun setelah di penyidik, Terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah mengeluarkan uang tabungan SimPel lebih dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang pernah Terdakwa keluarkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui limit penarikan Tabungan SimPel sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau lebih harus dipindah buku;
- Bahwa Terdakwa tinggal di belakang Kantor Camat Sungai Bengkal, namun Terdakwa tidak pernah bertemu Saksi Dhea di belakang Kantor Camat;
- Bahwa terhadap barang bukti buku tabungan yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa buku tabungan tersebut sudah ditandatangani;
- Bahwa pada sore hari, Head Operasional selalu mengecek pekerjaan teller;
- Bahwa teller bertanggung jawab apabila ada perbedaan tanda tangan di slip penarikan dan buku tabungan;
- Bahwa nasabah mengambil buku tabungannya di CS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan Saksi Dhea untuk membantu ketika bank sedang ramai nasabah yang akan melakukan penarikan;
- Bahwa untuk penarikan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilakukan *double check* dengan validasi dari Head Operasional;
- Bahwa validasi tidak menggunakan sinar UV, tetapi untuk melihat voucher;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanda tangan Siti Kirana dan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Dhea membagi-bagi uang;
- Bahwa Saksi Dhea tidak pernah menemui Terdakwa di tempat kos Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Dhea dapat mempunyai akses pada Tabungan SimPel berawal dari Kepala KCP adalah Saksi Taufik. Ketika itu pegawai kurang mau menjalankan SimPel, sehingga ketika ada anak magang, mereka yang menjalankannya dan mengerti tentang Tabungan SimPel;

Halaman 61 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanda tangan yang berbeda antara di slip penarikan dan buku Tabungan atas nama Siti Kirana, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Dhea untuk tanda tangan pada slip;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang buku tabungan yang ditempel;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membedakan buku Tabungan SimPel, untuk anak SD, SMP, SMA. Untuk membedakan dengan melihat nasabahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengganti uang karena salah hitung;
- Bahwa Terdakwa pernah mencairkan Tabungan SimPel dan menitipkan uangnya melalui OB;
- Bahwa Saksi Dhea mengaku, kalau uang yang diambilnya antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sampai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa, orang tua Saksi Dhea pernah dipanggil ke kantor karena menurut keterangan Saksi Dhea, orangtuanya meminjam uang, namun setelah ditanyakan kepada orang tuanya, mereka mengaku tidak pernah meminjam uang itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Head Operasional dan Kepala KCP tidak melakukan kontrol atas kerja teller;
- Bahwa tindakan Terdakwa setelah diberhentikan adalah, Terdakwa mengajukan keberatan ke Komisaris, kemudian mengajukan gugatan PHI dan memenangkan sampai tingkat kasasi;
- Bahwa Terdakwa dipecat dari Bank 9 Jambi tahun 2020 dan mengajukan gugatan PHI tahun 2021;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung atas gugatan PHI Saksi belum dilaksanakan oleh Bank Jambi;
- Bahwa Terdakwa menggugat PHI karena dtuduh maling;
- Bahwa saat Terdakwa masuk pertama kali sudah ada CCTV dan Terdakwa pernah bertanggung jawab atas CCTV ketika di operasional;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengubah password CCTV;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan secara tidak hormat tanpa SP1, SP2 dan SP3;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sepuluh penarikan dari delapan penarikan yang Terdakwa proses transaksinya adalah fiktif;
- Bahwa pengecekan menggunakan sinar UV adalah tidak wajib;

Halaman 62 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penarikan Tabungan SimPel yang melebihi limit yaitu diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak bermasalah karena nasabah pemilik rekening sendiri yang melakukan penarikan dan tidak ada complain dari nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa terkait perkara ini, nasabah pemilik rekening merasa tidak melakukan penarikan sehingga mereka complain, sedangkan Terdakwa yang menyebabkan uang tabungan mereka keluar dari rekening dari validasi Terdakwa atas tanda tangan mereka di slip penarikan;
- Bahwa tanpa Terdakwa melakukan validasi, uang tidak akan keluar dari rekening;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 12 Mei 2020 nama nasabah NATASYA RAHMA sebesar Rp.1.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.400.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.3.600.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah SILA AGUSTINA sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah AULIA SAPITRI sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah RAINI FIRDA SARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah NURUL AZKIA sebesar Rp.4.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 20 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;

Halaman 63 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 5 Juni 2020 nama nasabah NAILATU ZAHRA sebesar Rp.2.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NAILATU ZAHRA nomor rekening 3000779562 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NURUL AZKIA nomor rekening 3000651687 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SILA AGUSTIANI nomor rekening 3000957762 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. RAINI FIRDA SARI nomor rekening 3000953074 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NATASYA RAHMA nomor rekening 3001379363 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. AULIA SAFITRI nomor rekening 3000787058 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. IMATUNNAZILA nomor rekening 3000837767 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SITI KIRANIA LESTARI nomor rekening 3000663114 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) buah Desktop Hard Drive merk WD warna silver kapasitas 1.0TB S/N: WCC1S0913596;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000663114, No Buku : SITI KIRANIA LESTARI, SP 011383;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000651687, No Buku : NURUL AZKIA, SP 011353;

Halaman 64 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000953074, No Buku : RAINI FIRDA SARI, SP 018393;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NATASYA RAHMA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama SILA AGUSTIANI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama IMATUNNAZILA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama AULIA SAFITRI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama RAINI FIRDA SARI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas SITI KIRANIA LESTARI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NURUL AZKIA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NAILATU ZAHRA.

yang telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Bank 9 Jambi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bank 9 Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Bahwa sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020, Terdakwa ditugaskan di Bank 9 Jambi Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sungai Bengkal;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 071 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama Muhammad Siddik Prabowo, Terdakwa diberhentikan dari Bank 9 Jambi karena indikasi terlibat fraud;

Halaman 65 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bertugas di KCP Sungai Bengkal, Terdakwa pernah memegang jabatan sebagai Pelaksana Operasional, Customer Service (CS) dan teller;
- Bahwa KCP Sungai Bengkal hanya memiliki 1 (satu) orang teller yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada bulan April dan Mei 2020, Pimpinan KCP Sungai Bengkal adalah Saksi Taufik, Saksi Heri Junaidi sebagai Head Operasional, Saksi Yogi sebagai CS, dan Terdakwa adalah teller;
- Bahwa tugas teller adalah menerima uang tabungan dari nasabah dan melayani penarikan dana oleh nasabah dengan memiliki kewenangan melakukan validasi terhadap penarikan maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bentuk pengawasan dari pejabat yang berwenang kepada teller adalah setiap hari setelah tutup kas, voucher transaksi diserahkan kepada Head Operasional untuk diperiksa dan dicocokkan dengan laporan transaksi harian teller. Yang dicocokkan adalah jumlah transaksi per hari harus sesuai dengan laporan transaksi harian teller, pengecekan nominal, waktu transaksi dan keabsahan voucher
- Bahwa pada bulan Mei 2020, ketika Saksi Taufik sedang cuti, pimpinan sementara KCP Sungai Bengkal dipegang oleh Saksi Rahma Derita;
- Bahwa Bank 9 Jambi memiliki 5 (lima) produk tabungan yaitu Simpeda, Tabungan Siginjai Pedagang, Siginjai Pensiun, Simpanan Pelajar (SimPel), dan TabunganKu;
- Bahwa pada bulan April dan Mei 2020, telah ada 3 (tiga) siswa magang di KCP Sungai Bengkal, yang masing-masing adalah Saksi Dhea Zaputri dari SMKN 8 Tebo yang ditempatkan di bagian teller, Saksi Oliv dari SMKN 1 Tebo yang ditempatkan di bagian CS dan Saksi Isti yang ditempatkan di bagian umum;
- Bahwa Tabungan SimPel (Simpanan pelajar) adalah program nasional, yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi siswa PAUD, TK, SD, SMP dan SMA atau sederajat dengan usia maksimal 17 tahun;
- Bahwa bagi nasabah SimPel yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun, tabungannya di-upgrade menjadi Tabungan-Ku, sedangkan SimPel ditutup;
- Bahwa setoran awal Tabungan SimPel sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), setoran selanjutnya minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa limit penarikan Tabungan SimPel sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nasabah PAUD, TK, SD, namun jika nasabah

Halaman 66 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menarik diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) harus melakukan pindah buku. Sedangkan untuk nasabah SMP dan SMA tidak ada limit penarikan;

- Bahwa penarikan Tabungan SimPel oleh nasabah yang masih SD, dilakukan oleh nasabah didampingi orang tua dengan menyertakan KTP dan Kartu Keluarga orang tua. Demikian juga untuk penarikan uang diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilampirkan KTP dan KK;
- Bahwa persyaratan pembukaan rekening SimPel adalah calon nasabah berstatus pelajar, mulai PAUD, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat yang bekerja sama dengan bank Jambi, menyerahkan KTP orang tua nasabah dan Kartu Keluarga untuk verifikasi, mengisi formulir pembukaan rekening yang ditandatangani nasabah dan orang tuanya. Setelah itu ditandatangani pihak sekolah sebagai tanda telah dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data nasabah;
- Bahwa untuk membuka Tabungan SimPel, pihak bank yang mendatangi sekolah, kemudian memberi brosur dan mengkonfirmasi ke guru. Untuk anak-anak yang akan membuka tabungan wajib menyerahkan Kartu Keluarga ke sekolah, sedangkan specimen tanda tangan di dalam buku tabungan adalah tanda tangan orang tua;
- Bahwa nasabah tabungan SimPel KCP Sungai Bengkal berjumlah hampir 3000 siswa atau lebih dari 30 (tiga puluh) sekolah;
- Bahwa bagi nasabah Tabungan SimPel yang akan melakukan setoran (menabung) dapat melakukannya dengan mengisi slip penyetoran dan menyerahkannya berikut uang yang akan disetor dan buku tabungan kepada petugas bank yang datang ke sekolah;
- Bahwa selanjutnya petugas bank akan membawa uang, buku Tabungan dan slip setoran ke bank untuk dilakukan penginputan, diverifikasi tanda tangan dan dihitung jumlah setorannya. Setelah penginputan dilakukan dan dicetak ke buku tabungan, selanjutnya buku tabungan diserahkan kepada CS dan paling lambat besoknya atau pada kunjungan berikutnya, buku tabungan akan dikembalikan kepada nasabah;
- Bahwa buku tabungan yang belum dikembalikan kepada nasabah disimpan oleh CS di dalam filling cabinet yang terletak di ruangan pimpinan KCP, hanya CS dan pimpinan KCP yang bisa mengambilnya;
- Bahwa kunci filling cabinet dipegang oleh CS dan pimpinan KCP;
- Bahwa filling cabinet dibuka pagi hari dan ditutup sore hari;

Halaman 67 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap buku tabungan yang masih tersimpan di CS dan ada nasabah yang akan mengambilnya, CS melakukan pengecekan melalui KTP, KK dan buku Tabungan itu sendiri;
- Bahwa sebelum ada COVID, penjemputan setoran dilakukan setiap hari, namun karena COVID pelajar sekolah online, sudah tidak ada lagi penjemputan setoran ke sekolah;
- Bahwa ketika pimpinan KCP Sungai Bengkal adalah Saksi Taufik, anak magang sering dilibatkan untuk menjemput uang setoran dan buku tabungan nasabah ke sekolah-sekolah. Selain itu, anak magang juga diperbantukan di bagian operasional perbankan, yaitu CS dan Teller;
- Bahwa syarat penarikan tabungan SimPel adalah membawa KTP orang tua, tanda tangan sesuai specimen, isi slip penarikan dan membawa buku Tabungan;
- Bahwa slip penyetoran dan penarikan harus diisi sendiri oleh nasabah yang bersangkutan;
- Bahwa hari Rabu tanggal 11 Juni 2020, Saksi Rahma Derita menerima complain dari Saksi Lina (orang tua nasabah atas nama Siti Kirana) karena tidak merasa melakukan penarikan, namun ada dua transaksi penarikan pada nomor rekeningnya;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 13 Juni 2020, Saksi Rahma Derita kembali menerima complain yang sama dari nasabah lain;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rahma Derita menenangkan nasabah dan menyampaikan bahwa komplain akan diselesaikan paling lama 14 hari dan memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan;
- Bahwa atas adanya complain tersebut, Saksi Rahma Derita menyampaikannya kepada Saksi Taufik Hidayat selaku Kepala Cabang Pembantu definitif;
- Bahwa setelah tutup kas sore hari, Saksi Rahma Derita memerintahkan Bagian Operasional (Saksi Siska) untuk mengambil voucher penarikan rekening yang di-complain dan mengumpulkan semua pegawai termasuk 3 (tiga) anak magang untuk menanyakan mengenai complain dari dua nasabah;
- Bahwa dari voucher penarikan ada tulisan tangan yang diduga tulisan tangan Saksi Dhea dan Saksi Rahma Derita diberi tahu kalau Saksi Dhea diduga yang melakukan penarikan, sehingga kemudian Saksi Dhea dan orang tuanya dipanggil untuk dilakukan konfirmasi;

Halaman 68 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Dhea tidak mengakui kalau telah melakukan penarikan uang nasabah SimPel, namun kemudian ia mengakuinya;
- Bahwa menurut Saksi Dhea, Terdakwalah yang menyuruh Saksi Dhea melakukan penarikan Tabungan nasabah SimPel, mulai dari mengambil buku tabungannya di CS sampai dengan mengambil uang Tabungan yang jumlahnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Dhea, Terdakwa menyuruhnya melakukan penarikan tetapi bukan Saksi Dhea sendiri yang melakukan melainkan menyuruh teman Saksi Dhea yang melakukannya;
- Bahwa kemudian Saksi Dhea menghubungi teman Saksi Dhea, yaitu Saksi Nova, sdri. Nur Hikmah, sdri. Vivin Novitasari, sdri. Tara Cumara dan sdri. Dwi Septi untuk mengambil uang nasabah di KCP Sungai Bengkal;
- Bahwa Saksi Dhea dibantu teman-temannya melakukan 10 (sepuluh) kali penarikan dari 8 (delapan) nomor rekening, dengan perincian :
 - Pada tanggal 12 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pada tanggal 14 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Melakukan penarikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
 - Pada tanggal 19 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 20 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 5 Juni 2020, melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa jumlah total uang yang telah ditarik dari rekening nasabah SimPel sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa penarikan Tabungan SimPel tersebut dilakukan saat kondisi bank sedang ramai karena mendekati Hari Raya Idul Fitri dan banyak nasabah yang hendak melakukan penarikan maupun penukaran uang;

Halaman 69 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kondisi bank yang sedang ramai tersebut, diakui oleh Terdakwa kalau Terdakwa *lost control* dan tidak melihat nasabah yang melakukan penarikan, tetapi langsung memprosesnya
- Bahwa KCP Sungai Bengkal tidak memiliki nomor antrian;
- Bahwa nasabah yang hendak mengambil uang, buku Tabungan dan slip penarikan ditumpuk di meja teller, teller akan mengambilnya berurutan dari bawah;
- Bahwa Terdakwa selaku teller saat Saksi Dhea melakukan penarikan, tidak pernah memperhatikan atau melihat nasabah;
- Bahwa terhadap barang bukti slip penarikan atas nama Siti Kirana yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkan tanda tangan persetujuan yang tercantum adalah tanda tangan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu tentang tanda tangan nasabahnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan karena tanda tangan Terdakwa, uang yang ditarik nasabah sebagaimana slip penarikannya dapat dicairkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan karena penarikan uang oleh nasabah menyebabkan perubahan pembukuan bank;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat 10 (sepuluh) transaksi tersebut, kondisi bank sedang ramai, sehingga banyak yang membantu Terdakwa untuk melayani nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika kondisi bank sedang ramai, untuk membantu Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang kepada Satpam untuk diserahkan kepada nasabahnya, namun Terdakwa tidak melihat apakah uangnya diserahkan ke nasabah atau tidak;
- Bahwa di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, biasa terjadi penarikan Tabungan SimPel melebihi limit yaitu diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak bermasalah dan tidak ada complain, karena dilakukan sendiri oleh nasabahnya;
- Bahwa buku Tabungan SimPel bentuknya sama, baik untuk PAUD, TK, SD, SMP maupun SMA, tidak ada perbedaannya;
- Bahwa penarikan sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) cukup teller yang memvalidasi, sedangkan diatas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) harus dilakukan double chek dengan validasi dari Head Operasional;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang sepeserpun dari uang yang ditarik Saksi Dhea dan Terdakwa tidak tahu berapa uang yang ditariknya;
- Bahwa uang nasabah yang telah ditarik oleh Saksi Dhea telah dikembalikan oleh pihak Manajemen Bank Jambi;

Halaman 70 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Rahma Derita dan Saksi Farida, ada pelanggaran SOP yang dilakukan Terdakwa, yaitu tidak melakukan pengecekan specimen tandatangan orang tua nasabah, tidak memastikan bahwa nasabah didampingi oleh orang tua, karena pada saat melakukan transaksi tarik tunai nasabah harus datang bersama orang tua dengan membawa KTP dan KK, kemudian limit transaksi tarik tunai adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan PHI karena diberhentikan tanpa surat peringatan dan tidak mendapat pesangon, dengan putusan sampai tingkat kasasi mengabulkan gugatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan, subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana selalu dirumuskan dengan kata “barang siapa” atau setiap orang, yang bisa menunjuk pada manusia atau badan hukum. Namun Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan tegas menunjuk subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana adalah manusia (person) dengan jabatan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank. Namun demikian dari tiga subyek hukum dimaksud, cukup salah satu terbukti, telah terpenuhinya unsur pertama ini;

Halaman 71 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan MUHAMMAD SIDDIK PRABOWO BIN SOFYAN adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Tebo;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan, apakah Terdakwa memiliki jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank, dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi Taufik, Saksi Heri, Saksi Farida, Saksi Yogi, Saksi Siska, Saksi Rahma dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah menjadi karyawan Bank Jambi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, dengan jabatan terakhir sebagai teller di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal. Dan jabatan tersebut berakhir tanggal 8 Juli 2020 setelah Terdakwa diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 071 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi atas nama Muhammad Siddik Prabowo;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, perkara a quo terungkap setelah pada tanggal 11 dan 13 Juni 2020, ada dua orang tua nasabah Tabungan SimPel Bank Jambi KCP Sungai Bengkal mengajukan complain atas transaksi penarikan uang yang tidak pernah mereka lakukan, tetapi tercatat di dalam buku rekeningnya terjadi penarikan uang, sedangkan pada saat itu Terdakwa adalah teller yang melayani penarikan dimaksud. Menunjuk pada Penjelasan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank, artinya pada saat terungkapnya perkara a quo, Terdakwa terbukti sebagai pegawai bank, yaitu teller Bank Jambi KCP Sungai Bengkal, bank yang dikomplain oleh nasabahnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam unsur kesatu ini adalah "pegawai bank" yaitu teller yang menunjuk pada diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya

Halaman 72 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Namun demikian selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kedua ini, ada dua formulasi yang harus dibuktikan, yaitu dengan sengaja dan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Namun Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan “membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta, perkara a quo terjadi setelah pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2020 dan hari Jum’at tanggal 13 Juni 2020, Saksi Rahma Derita (Pimpinan Sementara Bank Jambi KCP Sungai Bengkal) menerima complain dari dua orang tua nasabah Tabungan SimPel (yaitu Saksi Lina, orang tua nasabah atas nama Siti Kirana dan Saksi Sarfani, orang tua nasabah atas nama Natasha Rahmah) karena adanya transaksi penarikan dana dari rekening SimPel mereka, sementara keduanya tidak pernah melakukan penarikan, hingga kemudian terungkap oleh pengakuan Saksi Dhea, kalau penarikan dimaksud, Saksi Dhea-lah yang melakukannya. Dan Saksi Dhea menerangkan kalau ia mengambil uang nasabah atas perintah Terdakwa;

Bahwa Saksi Dhea menerangkan, kalau Terdakwa menyuruhnya mengambil buku Tabungan SimPel yang ada di CS, Terdakwa menyuruh Saksi Dhea mengambil uang tabungan yang sudah Terdakwa tentukan yaitu yang jumlahnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa mengatakan agar yang melakukan penarikan bukan Saksi Dhea sendiri karena Saksi Dhea anak magang, agar menyuruh teman Saksi Dhea yang melakukannya, hingga Saksi

Halaman 73 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhea menyuruh teman-temannya yaitu Saksi Nova, sdri. Nur Hikmah, sdri. Vivin Novitasari, sdri. Tara Cumara dan sdri. Dwi Septi untuk membantu Saksi mengambil uang nasabah tersebut;

Bahwa Saksi Dhea mengakui di persidangan, kalau slip penarikan, Saksilah yang mengisi dan menyuruh teman-temannya (Saksi Nova dan Nur Hikmah) untuk tanda tangan di slip penarikan sesuai arahan Saksi Dhea. Lebih lanjut Saksi Dhea menerangkan kalau Saksi Dhea yang menentukan jumlah uang yang akan ditarik dengan jumlah bervariasi sesuai perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa persidangan juga mengungkap, penarikan yang dilakukan oleh Saksi Dhea tidak hanya dua transaksi, melainkan 10 (sepuluh) transaksi dari 8 (delapan) nomor rekening, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 12 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 14 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Melakukan penarikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 19 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Mei 2020, melakukan penarikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Pada tanggal 5 Juni 2020, melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Dari 10 (sepuluh) transaksi tersebut, telah keluar dari 8 (delapan) rekening nasabah sejumlah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan mengungkap fakta bahwa penarikan 10 (sepuluh) kali transaksi penarikan dari 8 (delapan) nomor rekening tersebut terjadi di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal dengan Terdakwa sebagai teller. Namun Terdakwa menyangkal semua keterangan Saksi Dhea dan menerangkan tidak pernah melakukan apa yang diterangkan oleh Saksi Dhea. Sehingga yang harus dibuktikan adalah adakah keterlibatan Terdakwa baik langsung atau tidak langsung atas penarikan uang nasabah yang dilakukan oleh

Halaman 74 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dhea tersebut. Kemudian apakah keterlibatan Terdakwa ini membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, terkait 10 (sepuluh) transaksi dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Artinya dalam menjalankan usaha perbankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian. Apalagi disebutkan dalam Pasal 3, bahwa fungsi utama perbankan adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sehingga prinsip kehati-hatian sangat penting untuk mengelola dana masyarakat yang dihimpun, dengan penyaluran yang tepat sasaran;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap bahwa ada pelanggaran SOP yang dilakukan Terdakwa sehingga terjadinya 10 (sepuluh) kali transaksi yang ternyata pemilik rekening tidak pernah melakukannya. Saksi Rahma Derita dan Saksi Farida menerangkan pelanggaran SOP yang dilakukan Terdakwa adalah tidak melakukan pengecekan specimen tandatangan orang tua nasabah, tidak memastikan bahwa nasabah didampingi oleh orang tua, karena pada saat melakukan transaksi tarik tunai nasabah harus datang bersama orang tua dengan membawa KTP dan KK, kemudian limit transaksi tarik tunai adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Ahli Hafrida menerangkan, pelanggaran SOP tidak serta merta menjadi tindak pidana. Menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal yang disangkakan. Jika hanya pelanggaran SOP lebih pada pelanggaran administrative. Demikian juga Ahli Hendi Hendarto menerangkan SOP merupakan persoalan administrative;

Menimbang, bahwa terhadap SOP dimaksud, Majelis berpendapat SOP adalah pengejawantahan dari prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan. Dalam perkara a quo, karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan specimen tandatangan orang tua nasabah, tidak memastikan bahwa nasabah didampingi oleh orang tua, karena pada saat melakukan transaksi tarik tunai nasabah harus datang bersama orang tua dengan membawa KTP dan KK, kemudian limit transaksi tarik tunai adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga penarikan dari 10 (sepuluh) kali transaksi divalidasi oleh Terdakwa, dan keluarlah dana sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari 8 (delapan) nomor rekening tersebut. Artinya disini ada keterlibatan Terdakwa secara langsung atas penarikan dana nasabah oleh Saksi Dhea;

Halaman 75 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri juga mengakui *lost control* ketika transaksi terjadi, dengan beralih kondisi bank sedang ramai, penarikan diatas Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) biasa dilakukan, penyerahan uang yang kepada nasabah yang menarik uangnya tanpa melihat langsung ke nasabah, bahkan meminta bantuan Satpam untuk melakukannya yang tidak diketahui oleh Terdakwa, apakah uangnya diterima atau tidak. Fakta-fakta ini membuktikan diabaikannya prinsip kehati-hatian oleh Terdakwa yang notabene adalah bagian *frontliner* yang paling berwenang mengeluarkan uang yang seharusnya paling berhati-hati dalam mencairkan dana nasabah. Fakta-fakta yang diungkap Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pleidoi-nya, menurut Majelis justru membuktikan ketidakhati-hatian Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai teller bank;

Menimbang, bahwa sekarang yang perlu dibuktikan adalah apakah karena adanya penarikan dana oleh bukan pemilik nomer rekening dan Terdakwa memvalidasinya dapat diartikan Terdakwa telah membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank?

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum diantaranya adalah slip penarikan, yang ketika Majelis perlihatkan kepada Terdakwa di persidangan, Terdakwa membenarkan tanda tangan validasi yang tercantum dalam slip dimaksud adalah tanda tangannya, walaupun ada dua slip penarikan dengan dua rekening dan nama pemilik rekening yang sama, namun tanda tangan pemilik rekening berbeda dan oleh Terdakwa dua-duanya divalidasi oleh Terdakwa dengan tanda tangan yang diakui Terdakwa adalah tanda tangannya. Ketika kepada Terdakwa ditanyakan terkait tanda tangannya tersebut, Terdakwa mengakui kalau karena tanda tangannya tersebut, uang dapat dikeluarkan dan ditarik oleh nasabah. Karena kewenangan sebagai teller melalui tanda tangan validasinya, Terdakwa dapat mengeluarkan uang dari rekening nasabah. Tanpa peran Terdakwa melalui tanda tangan validasinya, uang tidak dapat keluar dari rekening nasabah. Saksi Dhea atau siapapun nasabah yang akan menarik dananya di Bank Jambi KCP Sungai Bengkal pada saat terjadinya perkara aquo, tidak akan dapat melakukan penarikan dana apabila slip penarikannya tidak divalidasi oleh Terdakwa selaku teller. Artinya tanpa harus dilakukan bersama-sama atau bekerja sama, ketika Terdakwa sedang menjalankan tugasnya sebagai teller, dan ada nasabah yang akan melakukan penarikan, untuk dapat ditarik atau tidaknya dana dimaksud,

Halaman 76 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan validasi Terdakwa melalui tanda tangannya. Untuk Terdakwa membubuhkan tanda tangan validasi diatas slip penarikan, Terdakwa tidak membutuhkan bantuan orang lain atau menyuruh orang lain untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari slip penarikan yang telah divalidasi dengan tanda tangan Terdakwa, Terdakwa selaku teller mencetaknya ke buku tabungan (buku rekening). Artinya dasar dari pencetakan ke dalam buku rekening adalah slip penarikan yang telah divalidasi oleh Terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan barang bukti buku rekening dimaksud yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis telah melihat adanya pencatatan palsu dalam rekening milik nasabah tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak melihat nasabah yang akan melakukan penarikan karena kondisi bank sedang ramai. Saksi Nova memperkuat keterangan Terdakwa ini dengan menerangkan tidak melihat Terdakwa pada saat membantu Saksi Dhea melakukan penarikan di KCP Sungai Bengkal;

Menimbang, bahwa fakta ini menurut Majelis sangat jelas memperlihatkan ketidakhati-hatian Terdakwa dalam menjalankan tupoksi sebagai teller. Seandainya SOP dijalankan dengan hati-hati, Terdakwa pastinya akan mengetahui kalau ada dua slip dengan nama pemilik dan nomor rekening yang sama tetapi tanda tangan berbeda, sehingga Terdakwa tidak akan memvalidasinya dan tidak ada catatan transaksi penarikan di dalam buku rekening nasabah tersebut. Sedangkan dalam perkara aquo telah ternyata ada 10 (sepuluh) transaksi dengan tanda tangan pemilik rekening yang tidak benar (palsu) yang slip penarikannya divalidasi oleh Terdakwa. Majelis berpendapat pelanggaran SOP yang menyebabkan terjadinya pencatatan palsu adalah tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa terbukti telah menyebabkan pencatatan palsu dalam rekening nasabah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas sekaligus membantah pendapat Ahli Hafrida, bahwa terhadap perkara Terdakwa seharusnya disematkan Pasal 55 karena perbuatan dilakukan bersama-sama dengan posisi Terdakwa sebagai pleger. Menurut Majelis, tanpa harus Terdakwa menyuruh Saksi Dhea melakukan perbuatan sebagaimana diterangkan Saksi Dhea, atau dengan ketidakhati-hatian

Halaman 77 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melayani nasabah sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas, Terdakwa dapat sendiri menyebabkan pencatatan palsu dalam rekening nasabah. Sehingga menurut Majelis, perkara Terdakwa tidak perlu disematkan Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan kemudian adalah, apakah Terdakwa yang menyebabkan pencatatan palsu dalam rekening nasabah, dilakukannya dengan sengaja?

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Menunjuk pada teori kesengajaan secara keinsafan kepastian, dimana pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, Majelis berpendapat ketika Terdakwa memvalidasi slip penarikan melalui tanda tangannya, dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian (tidak mematuhi SOP), cukup bagi Majelis untuk menyimpulkan kalau Terdakwa menyadari bahwa tanda tangan validasinya diatas slip penarikan tersebut akan berakibat uang yang ditarik sebagaimana slip penarikan akan keluar dari nomor rekening dan transaksi penarikan tersebut akan tercatat di dalam rekening. Dengan demikian menjadi terbukti kalau Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan berikut ini :

Bahwa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah kesalahannya yang menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam rekening

Halaman 78 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah. Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) pengganti denda kurungan 6 (enam) bulan;

Bahwa Undang-Undang Perbankan, Pasal 49 tegas menyebutkan pidana minimal atas pelaku yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur pasal tersebut. Namun demikian, Majelis berpendapat Hakim bukanlah corong undang-undang. Hukuman bukanlah aksi balas dendam dan hukuman bukanlah semata-mata mengejar tujuan hukum itu sendiri;

Bahwa dalam perkara a quo, ada penarikan uang nasabah yang notabene dilakukan oleh anak magang dan dapat terjadi karena ketidakhati-hatian pegawai bank selaku teller (in casu Terdakwa), hingga tertariknya uang nasabah dengan total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Namun sebagaimana persidangan mengungkap, manajemen bank telah mengembalikan uang nasabah yang tertarik, artinya tidak ada kerugian lagi bagi nasabah yang tidak pernah melakukan penarikan karena uangnya hilang. Dalam perkara a quo, Terdakwa sendiri telah pula merasakan akibat dari ketidakhati-hatiannya dalam melaksanakan fungsi teller, yaitu diberhentikan dengan tidak hormat dan pembekuan nomor rekening. Selain itu dalam menghadapi perkara a quo, menurut Majelis juga sudah merupakan hukuman bagi Terdakwa. Bagi bank sendiri, dengan tindakan tegas yang dilakukan terhadap pegawai bank (in casu Terdakwa) yang tidak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, yang memberhentikan Terdakwa telah cukup mengembalikan kepercayaan nasabah yang sempat ragu karena perkara aquo. Oleh karena itu, Majelis berpendapat pidana minimal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, dipandang terlampau tinggi dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengancam pelakunya dengan pidana penjara dan denda secara kumulasi, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah penjara dan denda, namun sesuai Pasal 30 KUHP, apabila denda tidak dibayar, diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 79 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 12 Mei 2020 nama nasabah NATASYA RAHMA sebesar Rp.1.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.400.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.3.600.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah SILA AGUSTINA sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah AULIA SAPITRI sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah RAINI FIRDA SARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah NURUL AZKIA sebesar Rp.4.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 20 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 5 Juni 2020 nama nasabah NAILATU ZAHRA sebesar Rp.2.000.000 yang ditanda tangani;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NAILATU ZAHRA nomor rekening 3000779562 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;

Halaman 80 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NURUL AZKIA nomor rekening 3000651687 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SILA AGUSTIANI nomor rekening 3000957762 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. RAINI FIRDA SARI nomor rekening 3000953074 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NATASYA RAHMA nomor rekening 3001379363 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. AULIA SAFITRI nomor rekening 3000787058 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. IMATUNNAZILA nomor rekening 3000837767 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SITI KIRANIA LESTARI nomor rekening 3000663114 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) buah Desktop Hard Drive merk WD warna silver kapasitas 1.0TB S/N: WCC1S0913596;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000663114, No Buku : SITI KIRANIA LESTARI, SP 011383;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000651687, No Buku : NURUL AZKIA, SP 011353;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000953074, No Buku : RAINI FIRDA SARI, SP 018393;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NATASYA RAHMA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama SILA AGUSTIANI;

Halaman 81 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama IMATUNNAZILA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama AULIA SAFITRI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama RAINI FIRDA SARI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas SITI KIRANIA LESTARI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NURUL AZKIA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NAILATU ZAHRA.

adalah dokumen milik Bank 9 Jambi, maka harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MHD. SIDDIK PRABOWO BIN SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN PENCATATAN PALSU DALAM REKENING;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00

Halaman 82 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 12 Mei 2020 nama nasabah NATASYA RAHMA sebesar Rp.1.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.400.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip tarik tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah IMATUNNAZILA sebesar Rp.3.600.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 14 Mei 2020 nama nasabah SILA AGUSTINA sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah AULIA SAPITRI sebesar Rp.3.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 18 Mei 2020 nama nasabah RAINI FIRDA SARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 19 Mei 2020 nama nasabah NURUL AZKIA sebesar Rp.4.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 20 Mei 2020 nama nasabah SITI KIRANIA LESTARI sebesar Rp.4.500.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar slip penarikan tunai tanggal 5 Juni 2020 nama nasabah NAILATU ZAHRA sebesar Rp.2.000.000 yang ditanda tangani;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NAILATU ZAHRA nomor rekening 3000779562 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NURUL AZKIA nomor rekening 3000651687 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SILA AGUSTIANI nomor rekening 3000957762 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. RAINI FIRDA SARI nomor rekening 3000953074 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;

Halaman 83 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. NATASYA RAHMA nomor rekening 3001379363 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. AULIA SAFITRI nomor rekening 3000787058 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. IMATUNNAZILA nomor rekening 3000837767 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jambi an. SITI KIRANIA LESTARI nomor rekening 3000663114 periode 01 Januari 2020 s.d. 9 September 2020;
- 1 (satu) buah Desktop Hard Drive merk WD warna silver kapasitas 1.0TB S/N: WCC1S0913596;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000663114, No Buku : SITI KIRANIA LESTARI, SP 011383;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000651687, No Buku : NURUL AZKIA, SP 011353;
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpanan Pelajar Bank Jambi KCP Sungai Bengkal No Rekening : 3000953074, No Buku : RAINI FIRDA SARI, SP 018393;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NATASYA RAHMA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama SILA AGUSTIANI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama IMATUNNAZILA;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama AULIA SAFITRI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama RAINI FIRDA SARI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas SITI KIRANIA LESTARI;
- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NURUL AZKIA;

Halaman 84 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel formulir pembukaan rekening Simpanan Pelajar atas nama NAILATU ZAHRA.

Dikembalikan kepada Bank 9 Jambi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RINTIS CANDRA, S.H., M.H. dan JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIRAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh HARRY ANGGARA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINTIS CANDRA, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

JULIAN LEONARDO MARBUN, S.H.

Panitera Pengganti,

MIRAWATI, S.H., M.H.

Halaman 85 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 86 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86